



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 11 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2041**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2041.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota:

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur dalah Gubernur Jawa Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Bupati adalah Bupati Ngawi.
5. Pemangku kepentingan adalah semua Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait dalam mewujudkan program Rencana Pembangunan Industri.

6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ngawi yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri di Kabupaten Ngawi untuk masa 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2040.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Ngawi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Ngawi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan tata ruang pembangunan di Kabupaten Ngawi.
11. Industri hulu adalah industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
12. Industri Unggulan Daerah adalah suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh Daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.
13. Industri andalan adalah industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang.
14. Industri penunjang adalah industri prioritas yang berperan sebagai faktor pengungkit (*enabler*) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif, dan komprehensif.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri;
- b. pedoman bagi pelaku industri dan masyarakat dalam membangun industri Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. industri unggulan daerah;
- b. pengembangan perwilayahan industri;
- c. jangka waktu RPIK;
- d. pelaksanaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB II INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 4

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

Pasal 5

(1) Industri Unggulan Daerah yang dapat dikembangkan terdiri dari:

- a. industri makanan lainnya;
- b. industri minuman;
- c. industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
- d. industri barang dari kayu, barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya;
- e. industri furniture;
- f. industri pemintalan, pertenunan dan penyelesaian akhir tekstil;
- g. industri alas kaki;
- h. industri barang dari plastik;
- i. industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
- j. industri makanan hewan;
- k. industri barang modal, komponen, bahanpenolong dan jasa industri;
- l. industri pengolahan tembakau;
- m. industri bahan galian bukan logam;
- n. industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati; dan
- o. industri barang dari logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam.

(2) Sasaran dan program-program dari masing-masing industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

Pasal 6

(1) Pengembangan pewilayahan industri meliputi:

- a. Kawasan Peruntukan Industri;
- b. Rencana Kawasan Industri; dan
- c. Sentra Industri Kecil dan Menengah.

- (2) Pengembangan perwilayahan industri di Kabupaten Ngawi bertujuan untuk:
 - a. peningkatan distribusi/pemasaran produk IKM;
 - b. rencana kawasan industri di Kecamatan Karanganyar dan Widodaren yang sesuai dengan kriteria kawasan industri; dan
 - c. peningkatan kontribusi sektor industri sesuai dengan sektor unggulan di masing-masing wilayah.
- (3) Pengembangan perwilayahan industri di Kabupaten Ngawi meliputi beberapa Kecamatan yaitu:
 - a. Kecamatan Karanganyar;
 - b. Kecamatan Widodaren;
 - c. Kecamatan Geneng;
 - d. Kecamatan Paron;
 - e. Kecamatan Karangjati;
 - f. Kecamatan Ngawi;
 - g. Kecamatan Pitu;
 - h. Kecamatan Kedunggalar; dan
 - i. Kecamatan Kasreman.
- (4) Pengembangan perwilayahan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yaitu bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW Kabupaten Ngawi, Kajian Peruntukan Industri Kabupaten Ngawi, yang diatur dalam Peraturan Daerah..
- (5) Pengembangan perwilayahan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yaitu bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW Kabupaten Ngawi, Kajian Peruntukan Industri Kabupaten Ngawi, yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (6) Pengembangan perwilayahan Sentra Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c yaitu lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau mengerjakan produksi yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
- (7) Penetapan Pengembangan Perwilayahan Industri dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV JANGKA WAKTU RPIK

Pasal 7

- (1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengembangan industri unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan industri.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan industri unggulan Daerah dan Provinsi Jawa Timur berskala besar.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

- (3) Pemerintah Daerah membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perindustrian secara berkala setiap tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, penyerapan tenaga kerja sector industri, realisasi investasi sector industri dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sector industri.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan RPIK diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan RPIK dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 06 Oktober 2021

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 06 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SHODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR \\\ TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam pembangunan industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan untuk mewujudkan terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian disusun dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Undang-Undang tersebut memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah dalam mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan sebagai jawaban terhadap gagalnya mekanisme pasar dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan riil dan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan terjadinya kegiatan ekonomi dari sektor primer kesektor sekunder dan tersier.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menyatakan bahwasanya peran Pemerintah Daerah dalam mendorong kemajuan sector industri kedepan harus dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut kemudian menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan Pemerintah dalam mendorong pembangunan sector industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Ngawi berinisiasi menyusun dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebagai pedoman pada sector industri di Kabupaten Ngawi untuk dapat dijadikan acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Ngawi. Selain itu, melalui perencanaan industri yang bersifat sistematis dan komprehensif, RPIK Ngawi diharapkan mampu meminimalisasi dampak negative dari pembangunan industri, yaitu: (i) potensi terjadinya resistensi sosial akibat gagalnya proses transformasi industri, (ii) terjadinya tumpang tindih fungsi ruang, dan (iii) potensi terjadinya pencemaran lingkungan.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam industrialisasi, dibutuhkan adanya dokumen perencanaan dan pembangunan industri, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Ngawi Tahun 2021-2040. RPIK ini disusun dengan memerhatikan pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) maupun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP).

RPIK ini memiliki visi "**Terwujudnya Sektor Industri Kabupaten Ngawi yang mandiri, berdaya saing, dan Berkelanjutan sebagai Penunjang Pembangunan Kabupaten Ngawi dan Industri Provinsi Jawa Timur**" serta mengusung tujuh misi yakni:

1. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal sebagai pelaku utama yang akan terlibat langsung dalam pengembangan sektor industri;
2. meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal;
3. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana industri;
4. meningkatkan daya saing dan nilai tambah sektor industri serta sektor penggeraknya;
5. merencanakan kawasan peruntukan industri dan membangun kawasan industri yang berkelanjutan;
6. mengembangkansentra industri yang berkelanjutan;
7. merencanakan Pembangunan dan Peningkatan integrasi kawasan peruntukan industri, kawasan industri sentra industri.

Penyusunan RPIK selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. meningkatkan investasi di sector industri;
2. meningkatkan peran industry dalam pembangunan ekonomi;
3. meningkatkan pangsa pasar agro industri nasional dan internasional;
4. meningkatkan kualitas lingkungan.

Oleh karena itu, penyusunan RPIK juga harus memerhatikan beberapa dokumen perencanaan lainnya yaitu:

1. RPJPD Kabupaten Ngawi;
2. RPJMD Kabupaten Ngawi;
3. RTRW Kabupaten Ngawi;
4. Potensi sumber daya industri Kabupaten Ngawi;
5. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan dan pembangunan industri di Kabupaten/Kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
6. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan lahan untuk industri, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 16 Pasal yang menjelaskan mengenai ketentuan RPIK secara umum. Adapun, materi RPIK dimuat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Selanjutnya, masa berlaku RPIK adalah 20 (dua puluh) tahun, yang dibagi menjadi 4 (empat) tahapan atau periodisasi pembangunan industri. Tahap **pertama** (2021-2025) adalah peningkatan

efisiensi dan substitusi impor. Tahap **kedua** (2026-2030) adalah percepatan peningkatan investasi industri. Tahap **ketiga** (2031-2035) adalah Pengembangan dan penguatan sinergitas industri antar skala produksi berbasis ICT. Tahap **keempat** (2036-2041) adalah tercapainya Industrialisasi Kabupaten Ngawi yang berdaya saing global. Selain itu, pada tahap ini diharapkan telah terwujud daerah yang nyaman dengan pemberian pelayanan (*services*) pada masyarakat secara efisien dan efektif. Untuk itu, *smart governance* sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan industri di KabupatenNgawi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 276

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2041

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Industri merupakan salah satu sektor yang berpotensi menciptakan pertumbuhan progresif di sebuah daerah. Perencanaan pembangunan industri yang baik mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pengembangan Kawasan industri pada suatu wilayah yang terencana dan terintegrasi mampu menarik minat investor dan daya saing industri di Kabupaten Ngawi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian disusun dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Undang-Undang tersebut memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dalam mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan sebagai jawaban terhadap gagalnya mekanisme pasar dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan riil dan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan terjadinya kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Sektor industri di Kabupaten Ngawi apabila dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB sektor industri termasuk salah satu sektor yang memberikan kontribusi keempat terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Ngawi setelah sektor pertanian, konstruksi, dan perdagangan. Kontribusi sektor industri ini meningkat setiap Tahunnya, berdasarkan data BPS Kabupaten Ngawi pada Tahun 2015 dan 2016 kontribusinya sebesar 8,4%, Tahun 2017 kontribusinya

8,5%, Tahun 2018 kontribusinya 8,7%, dan pada Tahun 2019 kontribusi sektor industri mencapai 8,8%. Hal ini menandakan bahwa sektor industri menjadi salah satu sektor unggulan di Kabupaten Ngawi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dikarenakan kontribusinya yang cukup besar bagi perekonomian.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menyatakan bahwasanya peran pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan harus dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Selain itu sektor industri Kabupaten Ngawi merupakan salah satu sektor yang penting untuk meningkatkan perekonomian daerah. Serta menindak lanjuti PP No 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2039.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Ngawi berinisiasi menyusun dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebagai pedoman pada sektor industri di Kabupaten Ngawi untuk dapat dijadikan acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Ngawi.


B. DASAR HUKUM

Dasar hukum untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ngawi antara lain:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Wilayah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. ~~Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan~~

- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08) ;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05).



j.

Gambar 1. 1 RPIK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika RPIK Kabupaten Ngawi 2021-2041 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dimana sistematika yang disusun dalam RPIK Kabupaten Ngawi 2021-2041 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menguraikan secara rinci alasan pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Ngawi.

B. Dasar Hukum

Menguraikan aspek yuridis yang melatar belakangi penyusunan RPIK Kabupaten Ngawi 2021-2040.

C. Sistematika Penulisan

Mencakup:

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri

BAB III Visi dan Misi Pembangunan Daerah, Serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Ngawi

BAB IV Program Pembangunan Industri Kabupaten Ngawi

BAB V Penutup

BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

Menguraikan secara kuantitatif aspek geografis, demografis, serta aspek infrastruktur, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri. Selain itu juga menyajikan permasalahan makro ekonomi dan sektor industri yang terjadi.

B. Sumber Daya Industri

Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, pembiayaan industri. Di sisi lain juga menampilkan masalah terkait.

C. Sarana dan Prasarana

Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan transportasi. Di tempat lain juga menyajikan masalah terkait sarana dan prasarana yang terjadi.

D. Perwilayahan Industri

Menguraikan kondisi eksisting perwilayahan industri. Di tempat lain juga menyajikan masalah terkait perwilayahan industri yang terjadi.

E. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Menguraikan tentang pengembangan industri kecil dan industri menengah di Kabupaten Ngawi.

BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Ngawi

B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Ngawi

C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Ngawi, Meliputi :

1. Sasaran kualitatif :

- a) peningkatan aktivitas ekonomi;
- b) peningkatan daya beli masyarakat;
- c) peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam pembangunan ekonomi;
- d) peningkatan iklim usaha yang kondusif;
- e) peningkatan aktivitas industri;
- f) peningkatan lapangan kerja;
- g) peningkatan ekspor;
- h) penguatan substitusi impor; dan
- i) peningkatan kualitas sumber daya alam.

2. Sasaran kuantitatif :

- a) nilai investasi;
- b) pertumbuhan sektor industri non-migas;
- c) kontribusi pdrb sektor industri;
- d) jumlah tenaga kerja sektor industri;
- e) nilai ekspor produk industri non-migas;

BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN NGAWI

A. Strategi Pembangunan Industri

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

B. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Ngawi
 - a) Penentuan industri unggulan Kabupaten Ngawi berdasarkan pendekatan kompetensi inti daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional dan unggulan provinsi,
 - b) Sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Ngawi
2. Pengembangan Perwilayahan Industri
 - a) Program-program yang terkait dengan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI).
 - b) Program-program yang terkait dengan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah.
3. Pembangunan Sumber Daya Industri
 - a) Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri.
 - b) Program-program yang terkait pemanfaatan sumber daya alam untuk industri.
 - c) Program-program yang terkait pengembangan teknologi industri.
 - d) Program-program yang terkait pengembangan inovasi dan kreativitas industri.
 - e) Program-program yang terkait dukungan pembiayaan industri.
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - a) Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan,
 - b) Program-program yang terkait lahan industri berupa KPI dan/atau KI,

- c) Program-program yang terkait fasilitas jaringan energi dan kelistrikan,
- d) Program-program yang terkait fasilitas jaringan telekomunikasi,
- e) Program-program yang terkait fasilitas jaringan transportasi,
- f) Program-program yang terkait sistem informasi industri,
- g) Program-program yang terkait infrastruktur penunjang standardisasi industri.

5. Pemberdayaan Industri

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup:

- a) Perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan,
- b) Penumbuhan wirausaha baru
- c) Pemberian fasilitas bagi IKM.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan ringkasan keterkaitan BAB I s/d BAB IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri provinsi selama 20 Tahun kedepan.

II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Propinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, Kabupaten Ngawi terletak antara 7021' – 7031' Lintang Selatan dan 110010' – 111040' Bujur Timur. Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Ngawi memiliki luas wilayah mencapai 1.295,98 km². Kecamatan Karanganyar merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar, yaitu 138,29 km² atau 10,67% dari luas Kabupaten Ngawi. Sebaliknya, Kecamatan Pangkur memiliki luas wilayah paling kecil, yaitu hanya 29,41 km² atau sekitar 2,27% dari total luas wilayah Kabupaten Ngawi.

Topografi wilayah Kabupaten Ngawi berupa dataran tinggi dan tanah datar. Sebanyak 4 Kecamatan terletak pada dataran tinggi, tepatnya pada ketinggian antara 500 – 1000 mdpl yang meliputi Kecamatan Sine, Ngrambe, Jogorogo dan Kendal. Keempat wilayah kecamatan tersebut terletak di kaki Gunung Lawu. Sisanya yaitu sebanyak 15 kecamatan secara topografis berupa tanah datar berada pada ketinggian 47 – 500 mdpl.

Iklm Kabupaten Ngawi termasuk ke dalam iklim tropis (2 musim), yaitu musim hujan dan kemarau. Wilayah ini termasuk iklim dengan Tipe C yaitu iklim sedang yang merupakan daerah tidak kering dan tidak basah. Berdasarkan Kabupaten Ngawi dalam Angka Tahun 2021, curah hujan rata-rata di Kabupaten Ngawi adalah 1.500 – >2.000 mm/Tahun. Berdasarkan jumlah hari hujan di masing-masing kecamatan rata-rata hari hujan yang paling banyak terjadi adalah di bulan Desember dengan rata-rata curah hujan 2.000 mm/Tahun dan rata-rata hari hujan yang paling sedikit terjadi adalah pada bulan september dengan rata-rata curah hujan 92 mm/Tahun.

Kabupaten Ngawi berada pada 2 daerah perwilayah sungai (DPS), yaitu DPS Bengawan Solo dan DPS Kali Madiun. Bengawan Solo melewati wilayah Kabupaten Ngawi sepanjang 63 km dengan lebar dasar 118 m. Terdapat 14 anak sungai yang mengalir ke Bengawan Solo dengan panjang antara 2-42 km dengan lebar dasar 8-23 m, sedangkan yang mengalir ke Kali Madiun sebanyak 12 dengan panjang antara 2-38 km dengan lebar dasar 8-25 m. berikut merupakan sungai yang terdapat di Kabupaten Ngawi.

Penggunaan lahan di Kabupaten Ngawi berdasarkan peta pola ruangnya dibedakan menjadi dua yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan peruntukan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasankawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan

perUndang-Undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten, dapat terdiri atas:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung, yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui surat keputusan menteri yang berwenang di bidang kehutanan;
 - b. kawasan lindung gambut; dan c) kawasan resapan air.
2. Kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk; atau
 - d. kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
3. Kawasan konservasi, meliputi:
 - a. kawasan lindung geologi, meliputi:
 - 1) kawasan cagar alam geologi, dapat meliputi:
 - a) kawasan keunikan batuan dan fosil;
 - b) kawasan keunikan bentang alam; dan/atau
 - c) kawasan keunikan proses geologi.
 - 2) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, dapat meliputi:
 - a) kawasan imbuhan air tanah; dan/atau
 - b) sempadan mata air
 - b. kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi, meliputi:
 - 1) kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor;
 - 2) kawasan rawan bencana letusan gunung api ; dan/atau
 - 3) sempadan patahan aktif (active fault) pada kawasan rawan bencana gempa bumi.
 - c. kawasan cagar budaya.

Berdasarkan tinjauan kondisi daerah, terdapat potensi dan tantangan industrialisasi di Kabupaten Ngawi. Secara rinci, terdapat beberapa potensi yang dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan industri Kabupaten Ngawi, yaitu:

- a. adanya potensi sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan dan peternakan yang cukup besar (menyumbang 30% terhadap PDRB) sebagai penggerak industri.
- b. ketersediaan lahan yang sesuai untuk kawasan peruntukan industri masih luas (64.033 Ha) dengan harga lahan relatif lebih murah.
- c. adanya potensi sumber daya manusia sebagai tenaga kerja industri (penduduk usia produktif mencapai 659.466 jiwa).
- d. UMR Kabupaten Ngawi masih terjangkau (Rp 1.960.510,00).
- e. adanya fasilitas pergerakan tenaga kerja dan bahan baku (stasiun dan terminal).
- f. adanya sumber daya air yang melimpah (mata air tersebar di seluruh wilayah kecamatan, dilalui 2 sungai besar dan memiliki waduk) untuk mendukung kegiatan industri.
- g. adanya jaringan jalan arteri sebagai prasarana mobilitas tenaga kerja dan bahan baku.
- h. adanya rencana pengembangan sumber daya air Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo berupa pembuatan Waduk dan Embung dengan sasaran layanan untuk domestik industri (Review RTRW Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030)
- i. pengembangan IPAL di kawasan peruntukan industri dan IPAL komunal di permukiman perkotaan (Review RTRW Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030)
- j. kegiatan industri di Kabupaten Ngawi memiliki potensi yang cukup besar, seperti home industri kerajinan khas Kota Ngawi yaitu kerajinan kayu jati di Kecamatan Mantingan, batik tulis di Kecamatan Widodaren, kerajinan tas anyaman plastik di Kecamatan Karangjati, industri makanan dan minuman Ledre

Pisang di Kecamatan Ngawi, Kripik Tempe di Kecamatan Ngawi (Review RTRW Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030)

- k. adanya home industri yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi (Review RTRW Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030)
- l. aAdanya pembangunan exit tol di Kecamatan Widodaren (Review RTRW Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030)
- m. nilai UMR Kabupaten Ngawi relatif lebih rendah daripada wilayah lain di Jawa Timur (Rp 1.960.510,00).
- n. besarnya permintaan produk olahan pertanian, perkebunan, kehutanan dan peternakan di pasar global.

Namun demikian, pada sisi yang lain, pembangunan industri Kabupaten Ngawi menghadapi beberapa tantangan utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Penggunaan bahan baku lokal masih minim (industri unggulan umumnya menggunakan bahan baku dari luar Kabupaten Ngawi).
- b. Produktivitas pertanian fluktuatif sehingga sulit menyediakan suplai bahan baku yang stabil untuk kegiatan industri.
- c. Industri pengolahan komoditas unggulan masih terbatas (saat ini yang sudah ada hanya pengolahan kulit sapi, telur asin, tebu, karet dan jati).
- d. Belum terbentuk jaringan antar aktor-aktor industri (terutama industri besar dengan industri kecil).
- e. Kualitas SDM masih rendah.
- f. Terdapat 290.484 penduduk yang masih tamat SD. Tingkat pendidikan yang baik menentukan kualitas SDM
- g. Ketersediaan infrastruktur yang layak masih belum merata.
- h. Adanya kompetitor industri di luar Kabupaten Ngawi.
- i. Jaringan ekonomi dan perdagangan antar wilayah di luar Kabupaten Ngawi termasuk kuat (terutama untuk wilayah industri di ring I Jawa Timur).
- j. Adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan industri

- k. Keterbatasan modal dan keahlian mengakibatkan industri-industri kecil (home industri) tidak mampu bersaing dan akhirnya gulung tikar (Review RTRW Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030)
- l. Industri yang ada tersebar ke beberapa lokasi sehingga kawasan peruntukan industri kurang berkembang dan penggunaan lahan menjadi kurang efisien (Review RTRW Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030).

Pada dasarnya, potensi dan tantangan dalam pembangunan industri Kabupaten Ngawi pada bahasan sebelumnya diperoleh dari kajian kondisi eksisting berdasarkan lima aspek utama, yaitu: (i) kondisi daerah, (ii) sumber daya industri, (iii) sarana prasarana, (iv) perwilayahan industri, dan (v) pemberdayaan industri. Untuk itu, berikut disajikan analisis lebih mendalam terkait kelima aspek tersebut guna memperoleh gambaran daya dukung Kabupaten Ngawi dalam mendorong keberhasilan pembangunan industri.

A. KONDISI DAERAH

Wilayah administrasi Kabupaten Ngawi meliputi 19 kecamatan dengan ibu kota Kabupaten adalah Kecamatan Ngawi. Secara keseluruhan, wilayah administrasi Kabupaten Ngawi meliputi 217 desa yang tersebar di 19 kecamatan.. Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi, dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Industri Kabupaten Ngawi merupakan salah satu sektor yang mendukung perekonomian di Kabupaten Ngawi. Konsep pembangunan seringkali diidentikkan dengan industrialisasi pada masa globalisasi seperti saat ini. Oleh karena itu industri dianggap sebagai leading sector yang akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Banyak wilayah yang kemudian berusaha membangun ekonominya dengan basis industri melalui pengembangan kawasan peruntukan industri, termasuk Kabuapten Ngawi. Hal ini

perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah, terutama kaitannya dengan kekuatan endogen yang dimiliki Kabupaten Ngawi. Pada dasarnya di Kabupaten Ngawi telah berkembang beberapa industri yang dalam bagian ini akan dibagi menjadi industri besar, sedang, kecil dan industri rumah tangga (IKM).

1. Nilai Ekspor Impor Kabupaten Ngawi

Nilai ekspor hasil industri yang bermutu serta pengutamaan penggunaan bahan baku dalam negeri untuk mengurangi barang-barang impor, akan meningkatkan penerimaan devisa negara. Terdapat beberapa industri di Kabupaten Ngawi yang melakukan impor antara lain *glass* dari china sebesar Rp. 1.091.970.000 dan pewangi dari USA sebesar 876.440.000. Berikut merupakan table ekspor industri di Kabupaten Ngawi.

Tabel 2.1 Nilai Ekspor Industri Kabupaten Ngawi

| No | Nama Industri | Nilai Ekspor | Pasar | Ket |
|--------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | (Rp) | | |
| 1 | PT. Prima Sentoso II | 285,825,952,047 | Perancis | Sepatu |
| 2 | PT. Wax Industri Nusantara | 34,943,596,308 | Jerman, Belanda, USA, Kanada, Inggris | Lilin |
| 3 | UD. Sugeng Craft | 5,000,000,000 | Taiwan, Amerika | Tunggak kayu jati |
| 4 | UD Brilian Deco | 129,612,500 | Jerman, Amerika | Tunggak Kayu Jati |
| Total | | 325,899,160,855 | | |

2. Industri Besar dan Sedang

Keberadaan industri besar dan sedang hanya tersebar di Kecamatan Sine, Geneng, Karangjati, Padas, Ngawi, Paron, Kedunggalur, Kecamatan Pitu dan Kecamatan Mantingan. Berikut adalah data persebaran industri besar dan sedang di Kabupaten Ngawi:

Tabel 2.2 Jumlah Industri Besar Tahun 2020

| No | Kecamatan | Klasifikasi menurut BPS | Jenis Industri | KBLI | Jumlah Tenaga Kerja (Orang) |
|----|------------|-------------------------|---|-------|-----------------------------|
| 1 | Sine | Industri makanan | Industri Air Minum dan Air Mineral | 11052 | 214 |
| 2 | Ngrambe | | - | - | - |
| 3 | Jogorogo | | - | - | - |
| 4 | Kendal | | - | - | - |
| 5 | Geneng | | Industri Pupuk Alam/Non Sintesis Hara Makro Primer | 20121 | 55 |
| | | | Industri Pupuk Pelengkap | 20127 | 130 |
| | | | Industri Rokok Kretek | 12011 | 1103 |
| | | | Industri Barang Dari Marmer, Granit, dan Batu Lainnya | 23969 | 100 |
| | | Industri Gula Pasir | 1072 | 897 | |
| 6 | Gerih | | - | - | - |
| 7 | Kwadungan | | - | - | - |
| 8 | Pangkur | | - | - | - |
| 9 | Karangjati | | Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari | 15201 | 256 |
| | | | Industri Rokok Kretek | 12011 | 1232 |
| 10 | Bringin | | - | - | - |
| 11 | Padas | | - | - | - |
| 12 | Kasreman | | - | - | - |
| 13 | Ngawi | | Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus, yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain | 16299 | 207 |
| | | | Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi | 19291 | 180 |
| | | | Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung | 1063 | 130 |
| | | | Industri Sepatu Olah Raga | 15202 | 1631 |
| | | | Industri Barang dari Semen dan kapur untuk konstruksi | 23953 | 9 |
| 14 | Paron | | Industri Produk Roti dan Kue | 10710 | 20 |
| | | | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 | 40 |

| No | Kecamatan | Klasifikasi menurut BPS | Jenis Industri | KBLI | Jumlah Tenaga Kerja (Orang) |
|--------------|-------------|-------------------------|----------------|------|-----------------------------|
| 15 | Kedunggalar | | - | - | - |
| 16 | Pitu | | - | - | - |
| 17 | Widodaren | | - | - | - |
| 18 | Mantingan | | - | - | - |
| 19 | Karangayar | | - | - | - |
| Total | | | 15 | | 5.949 |

Sumber: Direktori Perusahaan Industri Besar Kabupaten Ngawi 2020

Tabel 2.3 Jumlah Industri Menengah Tahun 2020

| No | Kecamatan | Jenis Industri | KBLI | Jumlah Tenaga Kerja (Orang) |
|----|------------|---|-------|-----------------------------|
| 1 | Sine | - | - | - |
| 2 | Ngrambe | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya | 10794 | 25 |
| 3 | Jogorogo | - | - | - |
| 4 | Kendal | - | - | - |
| 5 | Geneng | - | - | - |
| 6 | Gerih | - | - | - |
| 7 | Kwadungan | - | - | - |
| 8 | Pangkur | - | - | - |
| 9 | Karangjati | Industri Rokok Kretek | 12011 | 74 |
| 10 | Bringin | Industri Kerajinan, Ukiran Dari Kayu, Bukan Meubelair | 16293 | 25 |
| 11 | Padas | - | - | - |
| 12 | Kasreman | - | - | - |
| 13 | Ngawi | Industri Kecap | 10771 | 3 |
| | | Industri Produk Roti dan Kue | 10710 | 76 |
| | | Industri Furniture Dari Kayu | 31001 | 7 |
| | | Industri Pupuk Alam/Non Sintesis Hara Makro Primer | 20121 | 45 |
| | | Industri Pupuk Pelengkap | 20127 | 75 |
| | | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 | 30 |
| | | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya | 10794 | 17 |

| No | Kecamatan | Jenis Industri | KBLI | Jumlah Tenaga Kerja (Orang) |
|--------------|-------------|--|-------|-----------------------------|
| | | Industri Makanan Dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu | 10793 | 15 |
| | | Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok) | 10532 | 44 |
| | | Industri Batik | 13134 | 25 |
| 14 | Paron | - | - | - |
| | | Industri Kerajinan, Ukiran Dari Kayu, Bukan Meubelair | 16293 | 109 |
| 15 | Kedunggalar | Industri Karoseri Kendaraan Bermotor, Roda 4/Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer | 29200 | 16 |
| 16 | Pitu | Industri Kerajinan, Ukiran Dari Kayu, Bukan Meubelair | 16293 | 161 |
| 17 | Widodaren | Industri Batik | 13134 | 33 |
| 18 | Mantingan | - | - | - |
| 19 | Karangayar | - | - | - |
| Total | | 17 | | 767 |

Sumber: Direktori Perusahaan Industri Menengah Kabupaten Ngawi 2020



Gambar 2. 2 Industri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

3. Industri Kecil Menengah

Industri Kecil Menengah (IKM) adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah. Menurut Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016, industri kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri kecil menengah (IKM) merupakan industri yang paling banyak dijumpai di Kabupaten Ngawi. Keberadaan industri ini tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Adapun jenis industrinya meliputi industri makanan, minuman dan rokok; industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya; industri kimia dan barang dari bahan kimia minyak bumi, batubara, karet, dan plastik; industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan penerbitan; industri tekstil, pakaian dan kulit. Bentuk produk yang dihasilkan antara lain berupa makanan berupa tempe, peyek, tepung, keripik, aneka roti dan kue; minuman berupa air minum dan air mineral; tembakau; furniture dan kerajinan dari kayu; plastik, pupuk, semen dan produk lainnya.

Berdasarkan data IKM Kabupaten Ngawi Tahun 2020, jumlah sentra IKM di Kabupaten Ngawi mencapai 1.764 industri yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Tabel 2.4 Jumlah IKM Kabupaten Ngawi Tahun 2020

| NO | Nama Sentra | Nama Sesuai KBLI | KBLI | A L A M A T | | | Unit Usaha (Unit) | Tenaga Kerja (Orang) |
|----|-------------|--|-------|-------------------|----------------|-----------|-------------------|----------------------|
| | | | | Jalan | Desa/Kelurahan | Kecamatan | | |
| 1 | Tempe | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran | 103 | Ds.Tulakan | Tulakan | Sine | 8 | 16 |
| | | Industri Tempe Kedelai | 10391 | | | | | |
| 2 | Tempe | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran | 103 | Dsn.Gendingan | Gendingan | Widodaren | 25 | 44 |
| | | Industri Tempe Kedelai | 10391 | | | | | |
| 3 | Tempe | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran | 103 | Ds.Pucangan | Pucangan | Ngrambe | 18 | 20 |
| | | Industri Tempe Kedelai | 10391 | | | | | |
| 4 | Tempe | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran | 103 | Ds.Purwosari | Purwosari | Kwadungan | 20 | 40 |
| | | Industri Tempe Kedelai | 10391 | | | | | |
| 5 | Tempe | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran | 103 | Dsn. Kedungceleng | Sumberbening | Bringin | 7 | 13 |
| | | Industri Tempe Kedelai | 10391 | | | | | |
| 6 | Tempe | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran | 103 | Ds. Tawun | Tawun | Kasreman | 14 | 20 |
| | | Industri Tempe Kedelai | 10391 | | | | | |
| 7 | Tempe | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran | 103 | Ds. Pacing | Padas | Padas | 12 | 14 |
| | | Industri Tempe Kedelai | 10391 | | | | | |
| 8 | Tempe | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran | 103 | Dsn. Ngale | Ngale | Paron | 15 | 32 |
| | | Industri Tempe Kedelai | 10391 | | | | | |

| NO | Nama Sentra | Nama Sesuai KBLI | KBLI | A L A M A T | | | Unit Usaha (Unit) | Tenaga Kerja (Orang) |
|----|---------------|--|-------|--------------------|-----------------|-----------|-------------------|----------------------|
| | | | | Jalan | Desa/Kelurahan | Kecamatan | | |
| 9 | Kripik Tempe | Industri Makanan Lainnya | 107 | Ds.Kr.Tgh. Prandon | Kr.Tgh. Prandon | Ngawi | 396 | 1,164 |
| | | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | 10793 | | | | | |
| 10 | Tahu | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran | 103 | Dsn. Kedung Prawan | Gendingan | Widodaren | 18 | 72 |
| | | Industri Tahu Kedelai | 10392 | | | | | |
| 11 | Tahu | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran | 103 | Gg. Tahu | Gelung | Paron | 20 | 50 |
| | | Industri Tahu Kedelai | 10392 | | | | | |
| 12 | Krupuk | Industri Makanan Lainnya | 107 | Ds.Dumplengan | Dumplengan | Pitu | 14 | 24 |
| | | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 | | | | | |
| 13 | Krupuk | Industri Makanan Lainnya | 107 | Ds. Majasem | Majasem | Kendal | 15 | 18 |
| | | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 | | | | | |
| 14 | Krupuk | Industri Makanan Lainnya | 107 | Dsn. Sukorejo | Kedungharjo | Mantingan | 17 | 20 |
| | | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 | | | | | |
| 15 | Emping Mlinjo | Industri Makanan Lainnya | 107 | Ds.Kletekan | Kletekan | Jogorogo | 5 | 12 |
| | | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 10794 | | | | | |
| 16 | Tape | Industri Makanan Lainnya | 107 | Ds.Ngrendeng | Ngrendeng | Sine | 10 | 12 |
| | | Industri Produk Makanan Lainnya | 10799 | | | | | |
| 17 | Batik Tulis | Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil | 131 | Ds.Banyubiru | Banyubiru | Widodaren | 6 | 60 |
| | | Industri Batik | 13134 | | | | | |
| 18 | Anyaman Bambu | Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus | 162 | Ds.Sumberejo | Sumberejo | Sine | 80 | 160 |

| NO | Nama Sentra | Nama Sesuai KBLI | KBLI | A L A M A T | | | Unit Usaha (Unit) | Tenaga Kerja (Orang) |
|----|------------------------|--|-------|-------------|----------------|-----------|-------------------|----------------------|
| | | | | Jalan | Desa/Kelurahan | Kecamatan | | |
| | | dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya | | | | | | |
| | | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 | | | | | |
| 19 | Anyaman Kranjang | Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya | 162 | Ds.Brubuh | Brubuh | Jogorogo | 42 | 96 |
| | | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 | | | | | |
| 20 | Anyaman Kukusan | Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya | 162 | Ds.Jaten | Jaten | Jogorogo | 124 | 265 |
| | | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 | | | | | |
| 21 | Anyaman Bambu | Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya | 162 | Ds.Dero | Dero | Bringin | 50 | 50 |
| | | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 | | | | | |
| 22 | Anyaman Bambu (Tampah) | Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya | 162 | Ds.Gendol | Gendol | Sine | 39 | 45 |
| | | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 | | | | | |
| 23 | Anyaman | Industri Barang Dari Kayu; | 162 | Karangrejo | Karangrejo | Kendal | 31 | 45 |


| NO | Nama Sentra | Nama Sesuai KBLI | KBLI | A L A M A T | | | Unit Usaha (Unit) | Tenaga Kerja (Orang) |
|----|------------------------|--|-------|----------------|----------------|-----------|-------------------|----------------------|
| | | | | Jalan | Desa/Kelurahan | Kecamatan | | |
| | Bambu | Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya | | | | | | |
| | | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 | | | | | |
| 24 | Anyaman Bambu | Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya | 162 | Ds. Dadapan | Kendal | Kendal | 83 | 85 |
| | | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 | | | | | |
| 25 | Anyaman Bambu (Tampah) | Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya | 162 | Majasem | Majasem | Kendal | 50 | 53 |
| | | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 | | | | | |
| 26 | Anyaman Bambu | Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya | 162 | Sambirejo | Sambirejo | Ngrambe | 50 | 51 |
| | | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 | | | | | |
| 27 | Anyaman Bambu | Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya | 162 | Dsn. Cungbelut | Semen | Paron | 23 | 25 |
| | | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 | | | | | |

| NO | Nama Sentra | Nama Sesuai KBLI | KBLI | A L A M A T | | | Unit Usaha (Unit) | Tenaga Kerja (Orang) |
|----|------------------------|--|-------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | | Jalan | Desa/Kelurahan | Kecamatan | | |
| 28 | Anyaman Bambu | Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya | 162 | Dsn. Kasren | Babadan | Pangkur | 64 | 65 |
| | | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 | | | | | |
| 29 | Anyaman Tikar | Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya | 162 | Ds. Kaligandri | Babadan | Pangkur | 34 | 34 |
| | | Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | 16291 | | | | | |
| 30 | Kerajinan Bonggol Jati | Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya | 162 | Bangunrejo Kidul | Bangunrejo Kidul | Kedunggalar | 15 | 85 |
| | | Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller | 16293 | | | | | |
| 31 | Kerajinan Bonggol Jati | Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya | 162 | Jl. Raya Ngawi-Solo | Jenggrik | Kedunggalar | 12 | 75 |
| | | Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller | 16293 | | | | | |
| 32 | Kerajinan Bonggol Jati | Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya | 162 | Ds. Banjarbanggi | Banjarbanggi | Pitu | 12 | 120 |
| | | Industri Kerajinan Ukiran | 16293 | | | | | |

| NO | Nama Sentra | Nama Sesuai KBLI | KBLI | A L A M A T | | | Unit Usaha (Unit) | Tenaga Kerja (Orang) |
|----|---------------------|--|-------|-----------------|----------------|------------|-------------------|----------------------|
| | | | | Jalan | Desa/Kelurahan | Kecamatan | | |
| 33 | Parut Kelapa | Dari Kayu Bukan Mebeller | | | | | | |
| | | Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya | 162 | Dsn.Jambe | Ngale | Paron | 50 | 110 |
| 34 | Sapu Sabut | Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu | 16294 | | | | | |
| | | Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya | 162 | Ds.Semen | Semen | Paron | 50 | 60 |
| 35 | Meubel (Furniture) | Industri Furnitur | 310 | Dsn. Puntuk | Brangol | Karangjati | 75 | 160 |
| | | Industri Furnitur Dari Kayu | 31001 | | | | | |
| 36 | Anyaman Tas Plastik | Industri Barang Dari Plastik | 222 | Ds.Sumberbening | Sumberbening | Bringin | 6 | 12 |
| | | Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl | 22299 | | | | | |
| 37 | Anyaman Tas Plastik | Industri Barang Dari Plastik | 222 | Ds.Pohkonyal | Pohkonyal | Pangkur | 26 | 100 |
| | | Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl | 22299 | | | | | |
| 38 | Anyaman Tas Plastik | Industri Barang Dari Plastik | 222 | Ds.Paras | Paras | Pangkur | 6 | 10 |
| | | Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl | 22299 | | | | | |
| 39 | Anyaman Tas Plastik | Industri Barang Dari Plastik | 222 | Ds.Gandri | Gandri | Pangkur | 5 | 10 |
| | | Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl | 22299 | | | | | |
| 40 | Batu Bata | Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya | 239 | Ds. Legowetan | Legowetan | Bringin | 8 | 16 |
| | | Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik | 23921 | | | | | |
| 41 | Batu Bata | Industri Barang Galian | 239 | Dsn. Krajen | Sambirejo | Mantingan | 28 | 30 |

| NO | Nama Sentra | Nama Sesuai KBLI | KBLI | A L A M A T | | | Unit Usaha (Unit) | Tenaga Kerja (Orang) |
|--------------|-------------|--|--------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|----------------------|
| | | | | Jalan | Desa/Kelurahan | Kecamatan | | |
| | | Bukan Logam Lainnya Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik | 23921 | | | | | |
| 42 | Batu Bata | Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik | 239 23921 | Dsn. Pondok | Tambakboyo | Mantingan | 53 | 57 |
| 43 | Genteng | Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik | 239 23922 | Ds.Pocol | Pocol | Sine | 35 | 40 |
| 44 | Genteng | Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik | 239 23922 | Ds.Baderan | Baderan | Geneng | 20 | 35 |
| 45 | Genteng | Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik | 239 23922 | Ds.Kedungharjo | Kedungharjo | Mantingan | 25 | 52 |
| 46 | Pawon/Anglo | Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, Dan Bahan Bangunan | 239 23963 | Dsn.Pucung | Kasreman | Kasreman | 48 | 50 |
| Total | | | | | | | 1,764 | 3,627 |

Sumber: Dokumen Data Usaha Mikro Kabupaten Ngawi, 2020




Gambar 2. 3Jumlah IKM Kabupaten Ngawi Tahun 2020

Ditinjau dari penerapan teknologinya, IKM di Kabupaten Ngawi umumnya masih menggunakan teknologi sederhana sehingga termasuk kedalam industri kecil. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya jenis industri dengan teknologi sederhana, seperti industri alat dari dapur dari kayu, rotan dan bambu; industri barang anyaman dari rotan dan bambu; industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan, dan bahan bangunan; industri barang plastik lainnya Ytdl; industri batik; industri batu bata dari tanah liat/keramik; industri furniture dari kayu; indsutri genteng dari tanah liat/keramik; industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller; industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya; industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu; industri produk makanan lainnya; industri tahu kedelai; dan industri tempe kedelai. Lebih lanjut teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah atau sederhana dan padat karya.

Perkembangan sektor industri di Kabupaten Ngawi berjalan lambat namun terus meningkat. Jumlah industri kecil / kerajinan rumah-tangga naik dari 16.837 pada Tahun 2016 menjadi 16.930 pada Tahun 2017. Nilai produksi dari usaha dia atas juga meningkat dari 186,11 milyar rupiah pada Tahun 2016 menjadi 194, 38 milyar

rupiah pada Tahun 2017. Jumlah industri kecil / kerajinan rumah-tangga naik dari 17.025 pada Tahun 2018 menjadi 17.122 pada Tahun 2019.



Gambar 2. 4Presentase Jumlah IKM Tahun 2020

Tabel 2.1Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja 2018

| No | Nama Produk | Jumlah Industri | Jumlah Tenaga Kerja (Orang) |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | Tempe/kripik Tempe | 1171 | 3.621 |
| 2 | Kayu Unik/Primitive | 89 | 945 |
| 3 | Tas Plastik | 2584 | 2.751 |
| 4 | Konveksi | 13 | 47 |
| 5 | Batik Tulis | 15 | 195 |
| Total | | 3.872 | 7.559 |

Sumber: Kabupaten Ngawi dalam Angka Tahun 2020

Sektor yang dapat menunjang kegiatan Industri di Kabupaten Ngawi adalah sektor pertanian, perkebuhana, kehutanan, sektor peternakan, sektor perikanan dan pertambangan dan galian. Sektor pertanian di Kabupaten Ngawi meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Luas lahan sawah di Kabupeten Ngawi pada Tahun

2019 mencapai 38,74 persen dari total luas wilayah Kabupaten Ngawi. Sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Ngawi memiliki komoditas utama padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, kacang hijau, dan ubi jalar. Produksi perkebunan di Kabupaten Ngawi adalah karet kering (karet), teh, tembakau, kopi, coklat, kayu manis, kina, rami, cengkeh, tebu, dan kelapa. Perkebunan tebu merupakan perkebunan yang memiliki area terluas di Kabupaten Ngawi sebesar 4.820 Ha. Hal tersebut didukung dengan adanya satu pabrik gula yang berlokasi di Kabupaten Ngawi serta beberapa pabrik gula di sekitarnya.

Selain sektor perkebunan, Kabupaten Ngawi juga memiliki potensi pada sektor kehutanan. Kabupaten Ngawi merupakan penghasil kayu jati terbesar kedua di Jawa Timur setelah Banyuwangi. Jenis kayu yang diproduksi dari hutan rakyat yaitu jati, mahoni, dan akasia. Sektor peternakan di Kabupaten Ngawi terdiri dari ternak besar kecil dan unggas. Komoditas ternak besar meliputi sapi perah, sapi, kerbau dan kuda. Sementara ternak kecil meliputi kambing, domba, babi dan kelinci. Ternak unggas antara lain ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging dan itik atau unggas lainnya. Menurut data Badan Pusat Statistik Tahun 2020 hewan perternakan terbanyak di Kabupaten Ngawi adalah sapi sebanyak 83431 ekor, dan hewan perternakan yang paling sedikit adalah sapi perah sebanyak 46 ekor. Karakteristik fisik dasar Kabupaten Ngawi yang merupakan wilayah daratan memang tidak memungkinkan Kabupaten Ngawi memiliki usaha perikanan laut. Namun kabupaten Ngawi memiliki potensi perikanan darat yang umumnya dikembangkan pada kolam dan karamba. Adapun perikanan darat yang diperoleh dari hasil sungai dan waduk.

Kabupaten Ngawi merupakan wilayah yang memiliki potensi pertambangan dan galian. Potensi sektor pertambangan di Kabupaten Ngawi meliputi pertambangan batu gunung/vulkanik seperti andesit, batu gamping dan batu pasi. Pada dasarnya pola persebaran lokasi dari sumber daya alam ini tergantung dari pola fisiografis dari

Kabupaten Ngawi. Dimana Kabupaten Ngawi merupakan daerah perbukitan dan pegunungan di bagian utara dan barat daya dengan daerah dataran di bagian tengah dan selatan. Kondisi tersebut karena Kabupaten Ngawi merupakan daerah jalur gunung kwarter. Faktor tersebut menyebabkan Kabupaten Ngawi terdiri dari batuan batuan klastik dan vulkanik epiklastik. Komoditas bahan tambang yang ditemukan di Kabupaten Ngawi adalah batu andesit, gamping dan batu pasir. Wilayah pertambangan di Kabupaten Ngawi terdapat di Kecamatan Kendal, Kasreman, Ngawi, Widodaren dan Mantingan. Tambang batu andesit terdapat di Kecamatan Kendal dengan luas mencapai 45 ha. Tambang batu gamping terdapat di Kecamatan Kasreman dengan luas 52 ha. Sementara tambang batu pasir terdapat di Kecamatan Ngawi, Widodaren dan Mantingan dengan luas mencapai 186 ha

Kondisi ekonomi di Kabupaten Ngawi dapat dilihat dari nilai PDRB dan nilai investasi pada sektor industri. Pengembangan ekonomi wilayah adalah suatu proses untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu wilayah dengan mengelola sumber daya alam dan memanfaatkan sumber daya buatan, sumber daya manusia, dana dan teknologi untuk menciptakan berbagai peluang dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang bernilai ekonomi. Tujuan pemerintah merencanakan pengembangan ekonomi suatu wilayah adalah untuk membantu sektor swasta dan masyarakat di dalam wilayah tersebut untuk memanfaatkan peluang-peluang bisnis lokal dan membangun kemampuan agar dapat memanfaatkan peluang-peluang bisnis tersebut.

Perekonomian wilayah merupakan salah satu hal yang sangat penting yang ikut menentukan perkembangan suatu wilayah. Semakin baik keadaan ekonomi suatu wilayah maka semakin baik perkembangan wilayah. Sektor perekonomian wilayah dibagi kedalam sembilan) sektor, yaitu:

- a. pertanian,
- b. pertambangan dan penggalian,


- c. industri,
- d. listrik, gas, dan air bersih,
- e. bangunan,
- f. perdagangan, hotel, dan restoran,
- g. pengangkutan dan komunikasi,
- h. keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta
- i. jasa-jasa.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030, potensi, masalah dan prospek pengembangan setiap aspek yang ada di Kabupaten Ngawi maka didapatkan beberapa isu strategis Kabupaten Ngawi antara lain:


- a. kegiatan investasi daerah semakin menguat seiring dengan semakin membaiknya sarana dan prasarana daerah,
- b. adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah sehingga perlu pemerataan
- c. sektor industri pengolahan termasuk ke dalam sektor basis di struktur perekonomian Kabupaten Ngawi
- d. sektor industri pengolahan menjadi sektor unggulan daerah karena sektor ini memiliki kontribusi sektoral tertinggi (melebihi 40 persen) dan kontribusi sektor pertanian 19%
- e. sebagai wilayah pertemuan jalur perhubungan utara – selatan dan barat–timur, Kabupaten Ngawi memiliki kebutuhan sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan umum dalam berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik dan keamanan yang terpadu dan komprehensif.
- f. sarana prasarana transportasi umum yang dapat menjangkau seluruh wilayah daerah dan yang menghubungkan kota dengan daerah di sekitarnya untuk mendorong mempercepat perkembangan wilayah secara merata.
- g. perlu mengembangkan secara antisipatif pengelolaan ancaman bencana alam, sehingga mendorong kesiagaan masyarakat maupun aparat secara bersama-sama dalam mengatasi bencana alam yang mungkin terjadi beserta dampak yang ditimbulkannya.

- h. optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai kemampuan dan daya dukung lahan.
- i. adanya aktifitas pertambangan di kawasan hutan lindung yang perlu pengendalian secara ketat.


Gambar 2. 5 Peta Sebaran Industri Besar Sedang Kabupaten Ngawi



Gambar 2. 6Peta Sebaran Industri Kecil Menengah Kabupaten Ngawi



Gambar 2. 7Peta Sebaran Industri Kabupaten Ngawi




B. SUMBER DAYA INDUSTRI

Dalam hal ini, terdapat empat komponen sumber daya industri, yaitu: (i) sumber daya manusia, (ii) sumber daya alam, (iii) teknologi, (iv) pembiayaan.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang penting dan berharga dalam mendukung kinerja industri yang ada di Kabupaten Ngawi. Sumber Daya Manusia Industri meliputi: (a) wirausaha industri (pelaku usaha industri), (b) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri), (c) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri di pusat dan di daerah), dan (d) konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri). Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bermutu merupakan salah satu syarat bagi akselerasi dan keberlanjutan pertumbuhan sektor industri. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka akan mempengaruhi perkembangan industri di masa yang akan datang. Bukan hanya itu saja, kehadiran sumber daya manusia yang berkualitas akan sangat berpengaruh pada proses pencapaian tujuan yang ingin di capai dalam upaya pengembangan industri, salah satunya yaitu meningkatkan produktivitas output.



Gambar 2. SIPM Jawa Timur
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020


| Tahun | IPM | AHH | EYS | MYS | Pengeluaran |
|-------|-------|-------|-------|------|-------------|
| 2010 | 64.52 | 71.01 | 11.43 | 5.82 | 9003.45 |
| 2011 | 65.94 | 71.1 | 11.73 | 6.19 | 9387.83 |
| 2012 | 66.72 | 71.19 | 11.96 | 6.23 | 9905.35 |
| 2013 | 67.25 | 71.28 | 12.16 | 6.27 | 10104.62 |
| 2014 | 67.76 | 71.33 | 12.29 | 6.52 | 10143.3 |
| 2015 | 68.32 | 71.53 | 12.31 | 6.53 | 10583.86 |
| 2016 | 68.96 | 71.63 | 12.65 | 6.54 | 10910 |
| 2017 | 69.27 | 71.74 | 12.67 | 6.66 | 10999 |
| 2018 | 69.91 | 71.92 | 12.68 | 6.88 | 11187 |

Gambar 2. 9IPM Kabupaten Ngawi
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar diatas merupakan data IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Ngawi. IPM adalah salah satu tolok ukur pembangunan taraf hidup manusia yang mengandung aspek hidup yang lama dan sehat, edukasi dan kelayakan hidup. Terdapat 4 tingkatan IPM yaitu point IPM di atas 80-100 masuk tingkatan IPM sangat tinggi, poin IPM antara 70-80 masuk tingkatan tinggi, poin IPM antara 60-80 masuk tingkatan sedang, dan poin IPM di bawah 60 masuk tingkatan rendah. Aspek hidup yang lama dan sehat dinilai dengan Angka Harapan Hidup waktu lahir (AHH). Indeks edukasi ialah rata-rata Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Indeks Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), digunakan dalam menilai aspek edukasi. Indeks pendapatan ialah indeks pendapatan perkapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli, digunakan dalam menilai aspek kelayakan hidup. Data IPM Kabupaten Ngawi 2020 ini menggunakan data Tahun 2018. Hasilnya adalah tingkat IPM di Kabupaten Ngawi sebesar 69,91 yang artinya tingkat IPM nya masuk ke dalam tingkatan sedang.

Berdasarkan proyeksi penduduk di atas jumlah penduduk di Kabupaten Ngawi setiap 5 Tahunnya terus meningkat. Peningkatan tertinggi terjadi pada Tahun 2028 ke 2033 yaitu dari 843.904 penduduk menjadi 850.347 penduduk. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Ngawi berarti bahwa ketersediaan sumber daya manusia di Kabupaten Ngawi terus bertambah sehingga tenaga

kerja juga akan semakin bertambah. Hal tersebut juga harus di dukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut merupakan jumlah penduduk di Kabupaten Ngawi berdasarkan tingkat pendidikannya.



Gambar 2. 10 Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Ngawi di dominasi oleh tingkat pendidikan tamatan SD. Artinya bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Ngawi masih cukup rendah. Namun, ditetapkannya Kabupaten Ngawi sebagai wilayah penunjang industri di atasnya menyebabkan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan tinggi tidak terlalu di utamakan, melainkan tingkat ketrampilan yang semestinya dibutuhkan. Wilayah penunjang juga pada dasarnya merupakan penyedia bahan baku penunjang industri yang ada pada wilayah pengembangan industri 2 dan 3 sehingga menyerap banyak tenaga kerja. Walaupun wilayah Kabupaten Ngawi di dalam wilayah pengembangan Provinsi Jawa Timur masuk ke dalam wilayah penunjang, pengembangan sumber daya manusia tetap dikembangkan dalam hal tingkat pendidikan dan juga keterampilannya untuk meningkatkan produktivitas industri sehingga dapat bersaing dengan industri daerah lainnya dan tidak menutup kemungkinan untuk naik menjadi wilayah pengembangan di atasnya.

Industri-industri di Kabupaten Ngawi membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Terdapat beberapa industri yang menyerap tenaga kerja hingga 1000 orang. Hal tersebut sesuai dengan peruntukan wilayah Kabupaten Ngawi seperti yang telah di sebutkan sebelumnya yaitu sebagai penyuplai bahan baku kepada wilayah pengembangan industri 2 dan 3 sehingga kebutuhan akan tenaga kerja memang sangat banyak.

Untuk mewujudkan tenaga kerja industri yang berbasis kompetensi, maka sasaran yang akan dicapai adalah terbangunnya infrastruktur kompetensi yang meliputi tersedianya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri, tersedianya asesor kompetensi dan asesor lisensi, terbangunnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK), serta terbangunnya lembaga pendidikan atau akademi komunitas bidang industri berbasis kompetensi. Adapun lembaga pelatihan kerja swasta di Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Di Kabupaten Ngawi

| Lembaga Pelatihan Kerja | Program/Kejuruan |
|--------------------------------|--|
| LPK Libra Computer | Komputer |
| LPK Pusat Latihan Teknik (PLT) | Teknik Pengelasan |
| LPK THAEYANG | Bahasa Korea |
| LPK HANARO | Bahasa Korea |
| LPK ALKAUTSAR COMPUTER | Komputer |
| LPK BINA SANGRA | Komputer |
| LPK MIRAI GALIPAT MANDIRI | Bahasa Jepang |
| LPK SARI DEWI | Tata Rias Pengantin |
| LPK HOXY | Tata Rias Pengantin |
| LPK SHINTA | Menjahit |
| LPK LASINDO | Bahasa Jepang |
| LPK AKIRA Mantingan | Bahasa Jepang |
| BLK Komunitas Al-Hidayah | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
| LPK SELVIO | Menjahit |
| BLK Komunitas Madin Al Hidayah | Pengolahan Hasil Pertanian |
| BLK Komunitas Darul Falah | Pengolahan Hasil Pertanian |
| BLK Komunitas Al-Azhar | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
| BLK KOMunitas PP Baiturrahman | Pengelasan |
| BLK Komunitas Darul Mukhlisin | Komputer |

Sumber : Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, 2020


Selain lembaga pelatihan, untuk mendukung pengembangan kapasitas keterampilan masyarakat pemerintah Kabupaten Ngawi kerap mengadakan pelatihan-workshop, antara lain workshop pengolahan kayu, dan workshop rumah kemasan dan standarisasi produk. Workshop Pengolahan Kayu Kabupaten Ngawi berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Pembinaan khususnya bagi para perajin industri kayu di Kabupaten Ngawi. Sedangkan workshop rumah kemasan dan standarisasi produk dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan dan pertumbuhan usaha industri makanan dan minuman agar dapat bersaing dalam menghadapi era globalisasi atau pasar bebas.

2. Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam (SDA) merupakan komponen yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat dikategorikan menjadi komponen biotik, misalnya keanekaragaman hayati, dan sumber daya abiotik seperti air dan tanah. Dimana, untuk mencapai kesejahteraan, eksplorasi dapat dilakukan. Namun eksplorasi tersebut harus dilakukan dengan hati-hati mengingat bahwa terdapat dua jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk sumberdaya alam terbarukan, dapat dilakukan upaya konservasi untuk mengembalikan kondisi semula. Namun pada sumber daya alam tidak terbarukan, diperlukan kehati-hatian dan penghematan dalam masa eksplorasi sehingga nantinya terdapat sustainabilitas dalam ketersediaan sumber daya.

Sumber daya alam memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan ekonomi dan industri pada suatu kawasan. Pada dasarnya penggerak industri dapat berupa sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah termasuk sumber daya alam yang berupa sektor ekonomi. Sektor ekonomi di Kabupaten Ngawi sebagai pendukung industri adalah sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Oleh karena itu, industri

yang didukung dengan ketersediaan resources yang melimpah cenderung memiliki daya saing lebih tinggi.



Gambar 2. 11 Luas Lahan Pertanian dan Perkebunan

Tabel 2.3 Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi Komoditas Kabupaten Ngawi 2017-2019

| Komoditas | Produksi (Ton) | | | Nilai Growth (%) | |
|------------------------|----------------|--------|--------|------------------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2017-2018 | 2018-2019 |
| Tanaman Pangan | | | | | |
| Padi | 751885 | 753199 | 777190 | 0.17 | 3.19 |
| Jagung | 170879 | 255988 | 188653 | 49.81 | -26.30 |
| Kedelai | 5898 | 7800 | 16783 | 32.25 | 115.17 |
| Tanaman Sayuran | | | | | |
| Bawang Merah | 19049 | 15958 | 14654 | -16.23 | -8.17 |
| Cabai | 17747 | 17906 | 19044 | 0.90 | 6.36 |
| Kubis | 4056 | 3226 | 1547 | -20.46 | -52.05 |
| Petsai | 3832 | 5327 | 4130 | 39.01 | -22.47 |
| Tomat | 4039 | 8315 | 8119 | 105.87 | -2.36 |
| Jahe | 34543 | 55540 | 479442 | 60.79 | 763.24 |
| Laos | 141115 | 20566 | 26697 | -85.43 | 29.81 |
| Kencur | 3835 | 7157 | 3344 | 86.62 | -53.28 |
| Kunyit | 406235 | 438965 | 313129 | 8.06 | -28.67 |
| Tanaman Buah | | | | | |
| Mangga | 126758 | 193926 | 169930 | 52.99 | -12.37 |
| Durian | 2322 | 9642 | 43836 | 315.25 | 354.64 |
| Jeruk | 2628 | 9029 | 14983 | 243.57 | 65.94 |
| Pisang | 98275 | 101461 | 153275 | 3.24 | 51.07 |
| Pepaya | 16210 | 32062 | 27122 | 97.79 | -15.41 |
| Salak | 500 | 3934 | 3406 | 686.80 | -13.42 |
| Perkebunan | | | | | |
| Kelapa | 6162 | 3116 | 3205 | -49.43 | 2.86 |
| Karet | 1302 | 1426 | 1423 | 9.52 | -0.21 |

| Komoditas | Produksi (Ton) | | | Nilai Growth (%) | |
|----------------------|------------------------|---------|---------|-------------------------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2017-2018 | 2018-2019 |
| Kopi | 1206 | 202 | 245 | -83.25 | 21.29 |
| Kakao | 2086 | 856 | 880 | -58.96 | 2.80 |
| Tebu | 6034 | 28152 | 28086 | 366.56 | -0.23 |
| The | 405 | 582 | 576 | 43.70 | -1.03 |
| Tembakau | 1684 | 1764 | 3174 | 4.75 | 79.93 |
| Kehutanan | Produksi (m3) | | | Nilai Growth (%) | |
| Jati | 6998 | 9790 | 14776 | 39.90 | 50.93 |
| Rimba | 3023 | 4074 | 6227 | 34.77 | 52.85 |
| Ternak Besar | Produksi (ekor) | | | Nilai Growth (%) | |
| Sapi Perah | 38 | 47 | 46 | 23.68 | -2.13 |
| Sapi | 79437 | 81017 | 83431 | 1.99 | 2.98 |
| Kerbau | 955 | 1007 | 1150 | 5.45 | 14.20 |
| Kuda | 71 | 64 | 66 | -9.86 | 3.13 |
| Ternak Kecil | | | | | |
| Kambing | 79703 | 80440 | 80880 | 0.92 | 0.55 |
| Domba | 43168 | 43859 | 44214 | 1.60 | 0.81 |
| Babi | 912 | 1026 | 956 | 12.50 | -6.82 |
| Ternak Unggas | | | | | |
| Ayam Kampung | 584797 | 590586 | 620204 | 0.99 | 5.02 |
| Ayam Petelur | 195592 | 221941 | 216240 | 13.47 | -2.57 |
| Ayam Pedaging | 1702000 | 2012650 | 2320725 | 18.25 | 15.31 |
| Itik/Lainnya | 76787 | 79418 | 49578 | 3.43 | -37.57 |

Tabel 2.4 Perhitungan Share Komoditas Kabupaten Ngawi Tahun 2019

| Komoditas | Produksi (Ton) | | Share (%) |
|------------------------|----------------|----------|-----------|
| | Ngawi | Jatim | |
| Tanaman Pangan | | | |
| Padi | 777190 | 9580934 | 0.08 |
| Jagung | 258191 | 6131163 | 0.04 |
| Kedelai | 3444 | 344998 | 0.01 |
| Tanaman Sayuran | | | |
| Bawang Merah | 14654 | 4078771 | 0.00 |
| Cabai | 19044 | 6407747 | 0.00 |
| Kubis | 1547 | 2258188 | 0.00 |
| Petsai | 4130 | 743947 | 0.01 |
| Tomat | 8119 | 745576 | 0.01 |
| Jahe | 479442 | 49091741 | 0.01 |
| Laos | 26697 | 13560485 | 0.00 |
| Kencur | 3344 | 3802062 | 0.00 |
| Kunyit | 313129 | 91939935 | 0.00 |
| Tanaman Buah | | | |
| Mangga | 169930 | 11481212 | 0.01 |
| Durian | 43836 | 2893339 | 0.02 |
| Jeruk | 14983 | 296419 | 0.05 |
| Pisang | 153275 | 21169741 | 0.01 |
| Pepaya | 27122 | 2844847 | 0.01 |
| Salak | 3406 | 1022829 | 0.00 |
| Perkebunan | | | |
| Kelapa | 3205 | 242520 | 0.01 |
| Karet | 1423 | 27812 | 0.05 |
| Kopi | 245 | 68114 | 0.00 |
| Kakao | 880 | 35450 | 0.02 |

| Komoditas | Produksi (Ton) | | Share (%) |
|----------------------|------------------------|--------------|------------------|
| | Ngawi | Jatim | |
| Tepu | 28086 | 1046856 | 0.03 |
| The | 576 | 7356 | 0.08 |
| Tembakau | 3174 | 132643 | 0.02 |
| Kehutanan | Produksi (m3) | | Share |
| Jati | 14776 | 183729 | 0.08 |
| Rimba | 6227 | 226065 | 0.03 |
| Ternak Besar | Produksi (ekor) | | Share |
| Sapi Perah | 46 | 287196 | 0.00 |
| Sapi | 83431 | 4705067 | 0.02 |
| Kerbau | 1150 | 24364 | 0.05 |
| Kuda | 66 | 9880 | 0.01 |
| Ternak Kecil | | | |
| Kambing | 80880 | 3524898 | 0.02 |
| Domba | 44214 | 1382418 | 0.03 |
| Babi | 956 | 58485 | 0.02 |
| Ternak Unggas | | | |
| Ayam Kampung | 620204 | 39291777 | 0.02 |
| Ayam Petelur | 216240 | 51030079 | 0.00 |
| Ayam Pedaging | 2320725 | 252918032 | 0.01 |
| Itik/Lainnya | 49578 | 6175702 | 0.01 |

Ditinjau dari kontribusinya terhadap produksi tanaman pangan, hortikultura, hutan, dan ternak skala Jawa Timur, seluruh komoditas yang dihasilkan Kabupaten Ngawi memiliki nilai share negatif. Hal tersebut berarti bahwa produksi tanaman pangan, hortikultura, hutan, dan ternak Kabupaten Ngawi menyumbang cukup kecil bagi produksi tanaman pangan, hortikultura, hutan, dan ternak di Jawa Timur. Komoditas di Kabupaten Ngawi yang menjadi komoditas dominan dapat menjadi basis ekonomi wilayah Kabupaten Ngawi dengan perlakuan khusus. Perlakuan khusus yang dimaksud adalah upaya-upaya meningkatkan produktivitas baik kualitas maupun kuantitas, mengingat surplus komoditas tersebut cukup besar. Pemanfaatan komoditas tersebut tidak hanya sebatas pada penjualan barang mentah tetapi juga produk olahan melalui industri pengolahan. Sementara untuk komoditas statis tetap dapat diupayakan menjadi komoditas dominan dengan usaha-usaha diversifikasi. Komoditas unggulan inilah yang akan membantu pengembangan industri di Kabupaten Ngawi.

Komoditas-komoditas potensial tersebut dapat diolah melalui kegiatan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai ekonominya. Bentuk

produk olahan yang dapat dihasilkan oleh masing-masing komoditas dapat dilihat melalui linkage sistem pengolahan komoditas.

3. Teknologi

Teknologi merupakan salah satu unsur penting dalam pertumbuhan industri. Penggunaan teknologi yang juga merupakan bagian dari modernisasi ini memungkinkan terjadinya peningkatan efisiensi dan produktivitas. Disamping itu, optimalisasi penggunaan teknologi dalam pemasaran juga akan meningkatkan daya saing dan perluasan jangkauan pasar, sehingga mendorong peningkatan pendapatan perusahaan yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi hingga perekonomian nasional. Tujuan dari pengembangan teknologi industri ialah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri Kabupaten Ngawi. Pengembangan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri Kabupaten Ngawi.

Program pengembangan teknologi dilakukan dengan:

- a. meningkatkan sinergisitas program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah maupun swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset;
- b. implementasi pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau program sejenisnya;
- c. memberikan jaminan resiko terhadap pemanfaatan teknologi yang akan dikembangkan;
- d. memberikan insentif bagi industri yang melakukan Research and Development dan peneliti yang hasil temuannya dapat dimanfaatkan secara komersial di industri;
- e. meningkatkan transfer teknologi melalui *Turn Key Project*;
- f. mendorong relokasi unit Reaserch and Development milik perusahaan industri penanaman modal asing melalui skema insentif pajak (*double tax deductable*);
- g. meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual;

- h. melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri;
- i. mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi;
- j. mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri;
- k. memberikan penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri.

Wilayah Kabupaten Ngawi sendiri termasuk ke dalam wilayah pengembangan industri keempat yang itu wilayah penunjang. Wilayah penunjang merupakan wilayah yang diarahkan untuk menyediakan bahan baku pada wilayah pengembangan industri di atasnya, yaitu WP1, WP2, dan WP3. Mengingat aktivitas ekonomi di Kabupaten Ngawi ini menyerap banyak tenaga kerja dan sebagian besar berbasis agro, maka kebutuhan teknologi dan permodalan dalam wilayah ini relatif cukup rendah. Namun, pengembangan teknologi tetap penting dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dari industri-industri yang ada di Kabupaten Ngawi agar tidak kalah saing dengan industri di daerah lainnya.

Tabel 2.5 Lembaga Pengembangan Teknologi Kabupaten Ngawi

| Lembaga |
|--|
| Badan Penelitian, Pengembangan, dan Statistik |
| Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan |
| Dewan Riset Daerah |

4. Sumber Pembiayaan

Permodalan merupakan unsur lain yang juga penting dalam aktivitas industri. Permodalan dalam hal ini diartikan sebagai keseluruhan pembiayaan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Pembiayaan yang dimaksud meliputi biaya bahan baku, biaya modal, lahan, bangunan, dan lain-lain. Permodalan suatu perusahaan diperoleh berdasarkan modal pribadi, saham, serta kredit lembaga keuangan bank dan non bank. Semakin besar modal suatu perusahaan, semakin besar juga kapasitas perusahaan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan usahanya. Peningkatan produksi dalam jangka panjang diharapkan mampu meningkatkan

kebutuhan terhadap tenaga kerja hingga mampu mengurangi angka pengangguran dan mengurai kemiskinan.

Peluang investasi pada sektor industri diarahkan pada tiga sasaran, yaitu pengembangan industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Hal ini seiring dengan banyaknya sumber daya alam yang berpeluang untuk dikembangkan seperti hasil hutan (kayu jati), hasil bumi seperti padi, jagung, kedelai, ketela, dll. Oleh karenanya masyarakat terutama para investor atau pemilik modal dapat ikut ambil bagian terhadap peluang ini untuk membuka cabang atau membuka usaha di Kabupaten Ngawi, ataupun bermitra usaha dengan penusaha-pengusaha lokal. Berikut merupakan tabel investasi di Kabupaten Ngawi berdasarkan jumlah tenaga kerja dan jumlah usaha

Tabel 2.6 Investasi di Kabupaten Ngawi

| No | Bulan | Jumlah Usaha | Investasi (Rp) | Tenaga Kerja |
|--------|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 1 | Januari | 35 | 17,491,755,350 | 281 |
| 2 | Pebruari | 140 | S9,236,923,952 | 856 |
| 3 | Maret | 100 | 39,530,421,645 | 607 |
| 4 | April | 84 | 12,203,358,000 | 367 |
| 5 | Mei | 90 | 1S,930,614,216 | 300 |
| 6 | Juni | 100 | 11,511,858,000 | 403 |
| 7 | Juli | 131 | 22,891,657,1S2 | 391 |
| 8 | Agustus | 192 | 93,623,171,256 | 584 |
| 9 | September | 139 | 28,400,S00,000 | S58 |
| 10 | Oktober | 117 | 27,730,206,000 | 419 |
| 11 | Nopember | 262 | 15,770,704,000 | 228 |
| 12 | Desember | 89 | 12,631,791,000 | 297 |
| JUMLAH | | 1,479 | 356,952,960,S71 | 5,351 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu Satu Pintu, 2020

Tabel 2.7 Perkembangan Koperasi Primer di Kabupaten Ngawi Tahun 2011

| No | Uraian | Satuan | Jumlah |
|----|------------------|---------|---------|
| 1 | Koperasi | Unit | 672 |
| 2 | Anggota | Orang | 139.393 |
| 3 | Modal Sendiri | Juta Rp | 56.848 |
| 4 | Modal Luas | Juta Rp | 100.337 |
| 5 | Volume Usaha | Juta Rp | 244.449 |
| 6 | Sisa Hasil Usaha | Juta Rp | 12.250 |

Sumber: Fandian, 2012

| NO | SKEMA - PENYALUR | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|---------------|
| | | | | 740 | | | | | | | | | | |
| MIKRO - BPD JABAR DAN BANTEN | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | DEBITUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | NILAI AKAD | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| | OUTSTANDING | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| MIKRO - BPD JAWA TENGAH | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | DEBITUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | NILAI AKAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| | OUTSTANDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,609,084 | 0 | 21,034,530 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 43,643,614 |
| MIKRO - BPD JAWA TENGAH SYARIAH | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | DEBITUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | NILAI AKAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| | OUTSTANDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| MIKRO - BRI SYARIAH | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | DEBITUR | 13 | 24 | 21 | 14 | 6 | 16 | 19 | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 159 |
| | NILAI AKAD | 493,000,000 | 842,000,000 | 715,000,000 | 520,000,000 | 205,000,000 | 478,000,000 | 675,000,000 | 610,000,000 | 595,000,000 | 503,000,000 | 0 | 0 | 5,636,000,000 |

| NO | SKEMA - PENYALUR | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL |
|-----|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|---------------|
| | OUTSTANDING | 318,544,374 | 604,840,994 | 537,998,584 | 363,700,858 | 171,226,508 | 389,441,424 | 585,675,509 | 562,418,501 | 563,764,771 | 488,300,610 | 0 | 0 | 4,585,912,133 |
| | MIKRO - BANK NATIONALNOBU | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | DEBITUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | NILAI AKAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| | OUTSTANDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| | TKI - BANK RAKYAT INDONESIA | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | DEBITUR | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| | NILAI AKAD | 62,135,000 | 97,530,400 | 76,905,000 | 0 | 23,805,000 | 0 | 0 | 14,530,000 | 10,075,400 | 29,275,000 | 0 | 0 | 314,255,800 |
| | OUTSTANDING | 5,888,900 | 34,834,246 | 24,819,321 | 0 | 19,879,998 | 0 | 0 | 14,530,000 | 10,075,400 | 29,275,000 | 0 | 0 | 139,302,865 |
| | TKI - BANK NEGARA INDONESIA | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | DEBITUR | 15 | 9 | 5 | 11 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 71 |
| | NILAI AKAD | 238,494,123 | 143,238,694 | 96,881,493 | 192,158,707 | 185,330,654 | 108,121,707 | 132,372,800 | 0 | 0 | 0 | 85,850,800 | 0 | 1,182,448,978 |
| | OUTSTANDING | 100,856,240 | 55,830,929 | 35,102,158 | 89,282,667 | 98,505,226 | 57,514,459 | 82,634,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519,726,484 |
| | TKI - BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | DEBITUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | NILAI AKAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,530,000 | 0 | 0 | 14,530,000 |

| NO | SKEMA - PENYALUR | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL |
|-----|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|
| | OUTSTANDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,530,000 | 0 | 0 | 14,530,000 |
| 13. | TKI - INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTIFINANCE | | | | | | | | | | | | | |
| | DEBITUR | 6 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 46 |
| | NILAI AKAD | 87,395,000 | 274,380,000 | 134,380,000 | 29,060,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,180,000 | 49,835,000 | 0 | 662,230,000 |
| | OUTSTANDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,649,998 | 49,835,000 | 0 | 122,484,998 |
| 14. | KECIL - BANK RAKYAT INDONESIA | | | | | | | | | | | | | |
| | DEBITUR | 6 | 22 | 37 | 33 | 20 | 22 | 43 | 27 | 41 | 36 | 19 | 0 | 306 |
| | NILAI AKAD | 1,720,000,000 | 5,325,000,000 | 6,325,000,000 | 7,750,000,000 | 3,805,000,000 | 4,380,000,000 | 7,635,000,000 | 6,625,000,000 | 9,675,000,000 | 7,815,000,000 | 3,505,000,000 | 0 | 64,560,000,000 |
| | OUTSTANDING | 1,508,097,622 | 4,277,357,033 | 4,991,858,853 | 6,606,292,859 | 3,175,173,634 | 3,342,545,414 | 6,495,131,364 | 6,295,142,296 | 9,331,663,187 | 6,614,766,539 | 2,880,000,000 | 0 | 55,518,028,801 |
| 15. | KECIL - BANK MANDIRI | | | | | | | | | | | | | |
| | DEBITUR | 60 | 77 | 41 | 0 | 0 | 15 | 46 | 49 | 74 | 64 | 69 | 0 | 495 |
| | NILAI AKAD | 8,440,000,000 | 10,846,000,000 | 5,460,000,000 | 0 | 0 | 1,840,000,000 | 6,115,000,000 | 6,900,000,000 | 10,975,000,000 | 8,870,000,000 | 10,221,000,000 | 0 | 69,667,000,000 |
| | OUTSTANDING | 6,924,760,696 | 8,894,169,294 | 4,462,354,882 | 0 | 0 | 1,675,133,674 | 5,624,854,653 | 6,568,844,775 | 10,699,788,920 | 8,870,000,000 | 8,135,000,000 | 0 | 61,854,906,894 |
| 16. | KECIL - BANK NEGARA INDONESIA | | | | | | | | | | | | | |
| | DEBITUR | 2 | 20 | 9 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 | 3 | 19 | 4 | 0 | 92 |
| | NILAI AKAD | 1,000,000,000 | 3,577,500,000 | 2,095,000,000 | 375,000,000 | 100,000,000 | 300,000,000 | 4,050,000,000 | 5,275,000,000 | 650,000,000 | 4,276,000,000 | 1,050,000,000 | 0 | 22,748,500,000 |

| NO | SKEMA - PENYALUR | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL |
|-----|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------|----------------|
| | OUTSTANDING | 883,286,411 | 2,336,872,438 | 1,629,861,747 | 375,000,000 | 0 | 277,773,355 | 3,920,761,269 | 5,242,554,400 | 627,320,421 | 4,264,691,044 | 400,000,000 | 0 | 19,958,121,085 |
| 17. | KECIL - BPD JAWA TENGAH | | | | | | | | | | | | | |
| | DEBITUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| | NILAI AKAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,000,000 | 0 | 1,080,000,000 |
| | OUTSTANDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407,818,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,000,000 | 0 | 1,037,818,435 |
| 18. | KECIL - BPD JAWA TENGAH SYARIAH | | | | | | | | | | | | | |
| | DEBITUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | NILAI AKAD | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000,000 |
| | OUTSTANDING | 0 | 0 | 136,854,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,854,697 |
| 19. | KECIL - BRI SYARIAH | | | | | | | | | | | | | |
| | DEBITUR | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 38 |
| | NILAI AKAD | 1,000,000,000 | 1,075,000,000 | 1,005,000,000 | 250,000,000 | 100,000,000 | 531,000,000 | 95,000,000 | 255,000,000 | 375,000,000 | 300,000,000 | 105,000,000 | 0 | 5,091,000,000 |
| | OUTSTANDING | 785,471,252 | 782,882,354 | 799,298,154 | 197,904,155 | 87,161,287 | 484,845,733 | 83,737,500 | 244,784,100 | 365,768,423 | 292,373,420 | 105,000,000 | 0 | 4,229,226,378 |
| 20. | UMI - SIKP UMI | | | | | | | | | | | | | |
| | DEBITUR | 59 | 276 | 167 | 189 | 146 | 236 | 165 | 124 | 141 | 248 | 176 | 0 | 1,927 |
| | NILAI AKAD | 236,500,000 | 1,012,000,000 | 588,400,000 | 804,800,000 | 894,814,000 | 707,500,000 | 501,340,000 | 503,620,000 | 523,910,000 | 1,084,120,000 | 692,910,000 | 0 | 7,549,914,000 |

| NO | SKEMA - PENYALUR | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL |
|-----|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------------|
| | OUTSTANDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | SUPERMI - BANK RAKYAT INDONESIA | | | | | | | | | | | | | |
| | DEBITUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,984 | 1,884 | 687 | 0 | 4,555 |
| | NILAI AKAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,317,000,000 | 16,297,000,000 | 5,695,000,000 | 0 | 39,309,000,000 |
| | OUTSTANDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,154,538,225 | 14,793,492,100 | 4,527,000,000 | 0 | 36,475,030,325 |
| | TOTAL DEBITUR | 2,096 | 2,729 | 2,869 | 2,290 | 1,441 | 1,843 | 2,692 | 2,389 | 3,944 | 3,991 | 3,274 | 0 | 29,558 |
| | TOTAL NILAI AKAD | 56,256,724,123 | 77,049,599,094 | 72,688,866,493 | 50,816,868,707 | 29,102,449,654 | 42,791,621,707 | 70,737,712,800 | 67,108,650,000 | 80,952,485,400 | 85,693,805,000 | 84,810,795,800 | 0 | 718,009,578,778 |
| | TOTAL OUTSTANDING | 31,912,748,754 | 44,356,488,944 | 39,445,663,622 | 27,419,615,904 | 15,948,309,496 | 29,139,554,122 | 57,161,103,738 | 63,147,165,995 | 78,060,781,788 | 76,929,725,787 | 63,982,435,000 | 0 | 527,503,593,150 |

Sumber: Data Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Menurut Skema dan Penyalur Di Wilayah Kabupaten Ngawi, 2020

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disajikan sebelumnya, diketahui bahwa peluang pengembangan industri Ngawi masih cukup besar. Dimana, ketersediaan sumberdaya, baik sumberdaya alam dan sumberdaya manusia cukup berlimpah dan mampu mendukung proses industrialisasi Ngawi. Namun demikian, poin penting dalam hal ini adalah jumlah sumberdaya alam yang melimpah kurang ditunjang dengan kualitas sumberdaya manusia yang baik. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas industri di Kabupaten Ngawi harus dilakukan pelatihan

C. SARANA PRASANA

1. Jaringan Transportasi

Sistem transportasi di Kabupaten Ngawi saat ini terdiri dari transportasi moda jalan, transportasi moda kereta api, transportasi moda penyeberangan sungai. Untuk transportasi moda laut dan udara dilayani oleh wilayah kabupaten/kota lainnya. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi memiliki peranan yang sangat penting terhadap sistem transportasi nasional dan regional. Seperti di wilayah lain, sistem transportasi wilayah Kabupaten Ngawi didominasi transportasi jalan. Masyarakat melakukan mobilisasi dan pelaksanaan kegiatan masih sangat tergantung dengan moda transportasi jalan. Selain transportasi jalan, Kabupaten Ngawi juga memiliki transportasi sungai yang terdapat pada sungai Bengawan Solo yang memisahkan Kabupaten Ngawi menjadi dua daerah, kedua kecamatan yang terpisah yang terpisah adalah Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Pitu.

Di Kabupaten Ngawi secara eksisting jaringan transportasi sudah cukup bagus seperti adanya bus, angkutan umum, kereta api, dan transportasi sungai. Dimana sistem transportasinya di dominasi oleh transportasi darat dikarenakan posisi Kabupaten Ngawi berada di tengah-tengah daratan. Prasarana wilayah di Kabupaten Ngawi khususnya transportasi di Kabupaten Ngawi memiliki hubungan

dengan sistem Nasional dan provinsi yang didukung oleh sistem jalan arteri primer. Untuk jaringan jalannya terdapat jaringan jalan nasional, wilayah, dan lintas batas dengan hierarki jalan arteri primer, jalan kolektor sekunder, dan jalan lokal. Jaringan jalan arteri primer meliputi ruas jalan yang menghubungkan antara Mantingan, Widodaren, Kedunggalar, Ngawi Kota, Geneng, Padas, Bringin dan Karangjati. Jaringan jalan kolektor sekunder meliputi ruas jalan yang menghubungkan antara Ngawi Kota, Paron, Kedunggalar, Ngrambe dan Sine. Sedangkan jaringan jalan lokal yang menghubungkan antara Ngawi kota, Pitu, Karanganyar (Perbatasan Blora). Pelayanan jalan di Kabupaten Ngawi memiliki daya hubung yang sangat baik karena sudah menjangkau sampai di wilayah pedesaan dan pengembangan jaringannya juga dapat menjangkau wilayah terisolir. Hal tersebut sangat memudahkan pergerakan yang terjadi di Kabupaten Ngawi terutama dalam distribusi barang hasil industri ke antar daerah dalam kabupaten maupun di luar kabupaten. Adapun Tingkat pelayanan jaringan jalan Kabupaten Ngawi Tahun 2018 yaitu bahwa tingkat pelayanan jaringan jalan mencapai 63399% berarti ketersediaan jaringan jalan sudah sesuai kebutuhan masyarakat.

Kabupaten Ngawi berpotensi untuk dibuat arahan pengembangan jalan tembus dengan rute Ngawi – Dungus – Madiun. Kabupaten Ngawi juga berpotensi untuk dikembangkan jaringan jalan tol Surabaya – Mojokerto – Jombang – Kertosono – Caruban – Ngawi – Mantingan. Selain itu, Kabupaten Ngawi juga memiliki potensi pada transportasi kereta api. Dimana terdapat sistem angkutan regional Kereta Api dengan rute Surabaya – Ngawi (Paron) – Jakarta (Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Ngawi). Angkutan kereta api mempunyai potensi cukup besar karena kapasitasnya besar, tidak menimbulkan kemacetan, waktu tempuh yang relatif lebih cepat dan harga yang murah. Perkembangan perkotaan yang besar khususnya dalam pengembangan kawasan Agropolitan akan mendorong penggunaan angkutan kereta api. Namun, permasalahannya pelayanan angkutan kereta api jangkauannya terbatas dan frekuensi

penggunaan hanya jam tertentu dengan frekuensi yang masih rendah. Adanya permasalahan dalam penggunaan jaringan transportasi dapat terbantu oleh jaringan transportasi lainnya sehingga satu dengan yang lainnya saling terintegrasi. Beragamnya jaringan transportasi membuat pemanfaatannya untuk industri di Kabupaten Ngawi menjadi semakin mudah karena dapat memilih beragam jenis transportasi sehingga dapat menyesuaikan pendistribusiannya hasil industri dengan moda yang akan digunakan.

Adapun rencana jaringan jalan di Kabupaten Ngawi dalam RTRW Kabupaten Ngawi 2010-2030 adalah:

1. Jalan nasional yang dikembangkan sebagai jalan arteri primer meliputi ruas jalan Mantingan – Batas Kota Ngawi, Jalan Gubernur Suryo, Jalan PB. Sudirman, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Sukowati, Jalan Batas Kota Ngawi – Batas Kab. Madiun.
2. Jalan nasional yang dikembangkan sebagai jalan kolektor primer meliputi ruas jalan A. Yani, Jalan Klitik – Banyakan, Jalan Lombok, Jalan Batas Kota Ngawi – Batas Kab. Magetan, Jalan Padangan – Batas Kab. Ngawi, Jalan Batas Kab. Bojonegoro – Batas Kota Ngawi, Jalan Raya Padangan.
3. Rencana pengembangan jalan kolektor primer 4 yang termasuk status jalan kabupaten di Kabupaten Ngawi meliputi Jalan Lingkar (ring road) Utara Kota Ngawi, Jalan Ring Road Selatan Kota Ngawi, Jalan Batas Kab. Ngawi – Batas Kab. Madiun, dan Jalan Karang Jati-Pilangkenceng.
4. Rencana Jalan Strategis Kabupaten; Jalan strategis kabupaten adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan kabupaten (Pasal 9 Undang-Undang 38 Tahun 2004). Arah pengembangan jalan strategis kabupaten meliputi jalan yang menghubungkan Kabupaten Ngawi dengan Kabupaten Bojonegoro; jalan yang menghubungkan Kabupaten Ngawi dengan Kabupaten Blora; jalan yang menghubungkan Kabupaten Ngawi dengan Kabupaten

Grobogan; jalan yang menghubungkan Kabupaten Ngawi dengan Kabupaten Karanganyar.

5. Rencana pengembangan terminal penumpang, meliputi perbaikan, peningkatan pelayanan dan pengembangan terminal Tipe C, di Ngrambe, Geneng, Karangjati dan Gendingan; pemeliharaan dan peningkatan pelayanan Terminal Kertonegoro Tipe A di tepi jalan lingkar Kecamatan Ngawi; dan peningkatan infrastruktur pendukung pelayanan terminal memadai.

2. Sumber Daya Energi

A. Energi Listrik

Berdasarkan kondisi eksisting, jaringan listrik di Kabupaten Ngawi telah menjangkau di hampir seluruh wilayah, namun demikian masih ada masyarakat yang belum dapat menikmatinya secara langsung. Untuk itu perludanya optimalisasi dan pengembangan jaringan untuk memastikan seluruh kebutuhan akan energi listrik penduduk dapat terpenuhi.

Guna mengoptimalkan pelayanan energi listrik pada masa depan, direncanakan adanya peningkatan pelayanan pada daerah - daerah yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah dan wilayah yang menjadi target pengembangan. Dalam peningkatan pelayanan jaringan listrik perlu diperhatikan adanya ketentuan pembangunan jaringan listrik, dimana dalam pengembangan jaringan listrik. khususnya untuk pengembangan jaringan SUTT dan SUTET diperlukan areal konservasi pada sekitar jaringan yaitu sekitar 20 meter pada setiap sisi tiang listrik untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat. Untuk jaringan SUTUT (Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi) arahan pengembangannya mengikuti jaringan jalan Arteri Primer Jawa - Bali yang melewati Wongsorejo dan melintasi selat Bali melalui Ketapang. Pemakaian listrik untuk masing-masing kepentingan tersebut berbeda. Pada kapling industri, biasanya listrik dipakai untuk proses produksi, penerangan, dan alat bantu. Pemakaian listrik untuk kapling pada masing-masing jenis industri, dapat berdasarkan pada standar input sesuai Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 tentang Standar Teknis Kawasan Industri. Besarnya kapasitas listrik yang disediakan harus ditambah dengan faktor pengurangan tegangan (looses factor) sebesar 12 % dan utilization faktor 0,85 % (standar PLN).

Tabel 2.9 Kebutuhan Tenaga Listrik untuk Industri Kabupaten Ngawi

| No | Kecamatan | Kawasan | Luas | standar kebutuhan (Kv) |
|--------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | Geneng | Kawasan Peruntukan Industri | 137.36 | 27471.32 |
| 2 | Karangjati | Kawasan Peruntukan Industri | 99.86 | 19971.93 |
| 3 | Kasreman | Kawasan Peruntukan Industri | 133.22 | 26644.84 |
| 4 | Kedunggalar | Kawasan Peruntukan Industri | 108.16 | 21632.48 |
| 5 | Ngawi | Kawasan Peruntukan Industri | 204.94 | 200 kv/ha 40988.28 |
| 6 | Paron | Kawasan Peruntukan Industri | 138.88 | 27775.65 |
| 7 | Pitu | Kawasan Peruntukan Industri | 209.09 | 41818.25 |
| 8 | Widodaren | Rencana Kawasan Industri | 532.18 | 66442 |
| 9 | Karanganyar | Rencana Kawasan Industri | 74.78 | 35152 |
| total | | | | 328729.8 |
| Looser Factor | | | 12% dari sub total | 39447.57 |
| Utilization Factor | | | 0,85% dari sub total | 2794.203 |
| total | | | | 370971.5 |

B. Energi Lainnya

Energi lainnya yang terdapat di Kabupaten Ngawi selain sumber energi jaringan listrik adalah jaringan gas dan ketersediaan SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji). Secara eksisting potensi jaringan gas yang terdapat di Kabupaten Ngawi masih belum mampu dikembangkan karena belum adanya persiapan terkait studi pengembangan yang dilakukan terhadap kelayakan energi alternative ini bagi Kabupaten Ngawi. Untuk kondisi eksisting SPPBE di Kabupaten Ngawi saat ini baru terdapat satu di perkotaan Ngawi, sedangkan targetnya adalah 3 SPPBE sesuai dengan jumlah perkotaan hingga ketinggian pelayanan PKL. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Kendalanya dalam pengadaan SPPBE ini perlu melibatkan swasta untuk menjadi investornya.

3. Jaringan Telekomunikasi

Pengembangan prasarana telematika diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkannya. Selain menggunakan telepon kabel, sistem telekomunikasi saat ini juga bertumpu pada penggunaan telepon seluler. Dalam hal ini, penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) sangat penting menjangkau ke pelosok perdesaan sebagai prasarana pendukung. Dengan semakin berkembangnya teknologi, untuk peningkatan kebutuhan dan pelayanan masyarakat perlu dilakukan peningkatan jumlah dan mutu telematika pada tiap wilayah, yaitu:

- a. menerapkan teknologi telematika berbasis teknologi modern;
- b. pembangunan teknologi telematika pada wilayah - wilayah pusat pertumbuhan;
- c. membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan ibukota kabupaten;
- d. mengarahkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS untuk beberapa operator telepon selular dengan pengelolaan secara bersama pula

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2008 mengenai pembangunan manara di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku untuk kawasan tersebut. Kawasan tertentu ini antara lain:

- a. kawasan bandar udara/pelabuhan
- b. kawasan pengawasan militer
- c. kawasan cagar budaya
- d. kawasan pariwisata
- e. kawasan lindung

Permasalahan telekomunikasi di Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut.

- a. perkembangan prasarana telekomunikasi kurang terintegrasi sehingga terkesan semrawut dengan perkembangan yang tinggi.
- b. penggunaan lebih terkonsentrasi di perkotaan sehingga masih terdapat area yang belum terlayani.

Keberadaan prasarana jaringan telekomunikasi di Kabupaten Ngawi tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Padas dan Jogorogo. Kedua kecamatan tersebut belum terlayani oleh jaringan telekomunikasi berupa BTS. Keberadaan jaringan telekomunikasi penting dalam pengembangan kawasan peruntukan industri, terutama untuk memperoleh dan menyebarkan informasi baik untuk riset maupun promosi. Kebutuhan sistem telekomunikasi di wilayah perencanaan telah dilayani dengan telepon seluler dengan tingkat jangkauan area pelayanan luas. Kawasan industri skala kecil menengah umumnya berada di tengah permukiman warga, sehingga kebutuhan akan telekomunikasi dapat dipenuhi.

4. Jaringan Air Bersih

Kebutuhan air baku di wilayah perencanaan didasarkan pada besarnya jumlah penduduk yang akan dilayani dikalikan dengan tingkat kebutuhan air per kapita. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum). Kebutuhan air baku harus mempertimbangkan kebutuhan domestik (permukiman) dan non domestik (kawasan fungsional), seperti untuk sosial, komersial, industri, dan sektor lain serta kehilangan air. Ketersediaan jaringan air bersih menjadi syarat penting karena proses produksi kegiatan industri sangat membutuhkan sumber air dalam mengolah produknya.

Potensi air baku di Kabupaten Ngawi cukup besar. Kabupaten Ngawi berada di sekitar DAS Bengawan Solo dan DAS Kali Madiun serta memiliki 3 buah waduk yang tergolong besar yaitu Waduk Pondok dan Waduk Sangiran di Kecamatan Bringin, serta Waduk Kedung Bendo di Kecamatan Padas dan sumber air di lereng Gunung Lawu. Kabupaten Ngawi banyak memiliki sumber air yang berkapasitas kecil dan besar,

serta memiliki cadangan air tanah yang cukup besar, mengingat banyak gunung dan kawasan yang mampu meresapkan air. Fisiografis Kabupaten Ngawi yang sebagian berada di lereng Gunung Lawu memberi potensi sumber air baku yang melimpah. Potensi sumber air baku tersebut berupa banyaknya jumlah mata air yang debitnya cukup besar sehingga dapat dialirkan untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan kondisi eksisting, pemenuhan kebutuhan air baku untuk masyarakat dan sector industri di Kabupaten Ngawi belum terpenuhi. Kebutuhan air bersih Kabupaten Ngawi diperoleh dari beberapa sumber, yaitu PDAM, sumur gali, sumur pompa, mata air dan sungai serta waduk. Sampai saat ini jaringan PDAM belum menjangkau seluruh wilayah kecamatan sekitar 23, 1% penduduk saja yang terlayani oleh PDAM, sehingga masyarakat menggunakan sumber air bersih dari sumur gali, sumur pompa, mata air dan sungai serta waduk sekitar 44,2%.penduduk (RISPAM Kabupaten Ngawi 2019-2033). Permasalahan lain terkait air baku adalah kualitas air tanah yang menurun akibat pencemaran air tanah, sumber-sumber air yang ada belum mendapatkan belum mendapatkan pengelolaan secara terpadu, berkurangnya volume air pada sumber air baku ketika musim kemarau, Penambahan sambungan rumah yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan kehilangan tekanan pada titik-titik pelayanan tertentu, dan kurangnya pipa tersier (pipa ini yang melayani hingga ke jaringan pipa pelanggan) untuk pengembangan jaringan. Permasalahan-permasalahan inilah yang akan mengganggu kegiatan produksi dari sektor industri karena kegiatan produksi di industri membutuhkan air yang cukup banyak.

Tidak hanya permasalahan air baku saja yang terdapat di Kabupaten Ngawi, tetapi Kabupaten Ngawi juga memiliki potensi pada air baku yang cukup besar.

1. Kabupaten Ngawi berada di sekitar DAS Bengawan Solo dan DAS Kali Madiun serta memiliki 3 buah waduk yang tergolong besar yaitu Waduk Pondok dan Waduk Sangiran di Kecamatan Bringin, serta

Waduk Kedung Bendo di Kecamatan Padas dan sumber air di lereng Gunung Lawu.

- Kabupaten Ngawi juga banyak memiliki sumber air yang berkapasitas kecil dan besar, serta memiliki cadangan air tanah yang cukup besar, mengingat banyak gunung dan kawasan yang mampu meresapkan air.

Fisiografis Kabupaten Ngawi yang sebagian berada di lereng Gunung Lawu memberi potensi sumber air baku yang melimpah. Potensi sumber air baku tersebut berupa banyaknya jumlah mata air yang debitnya cukup besar sehingga dapat dialirkan untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat Kabupaten Ngawi sumber air inilah yang bisa digunakan menjadi alternative sumber air baku apabila kekurangan (RISPAM Kabupaten Ngawi 2019-2033).

Dari potensi-potensi sumber air baku yang dimiliki oleh Kabupaten Ngawi dapat mengatasi berbagai masalah kekurangan air namun tetap harus ada pengelolaannya agar cadangan air tetap tersedia apabila sewaktu-waktu ketersediaan air yang utama sudah menipis. Berdasarkan jenisnya, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan standar kebutuhan air bersih sesuai dengan skala kegiatannya. Berdasarkan kegiatan industri yang akan dikembangkan dalam kawasan maka masuk dalam pengelompokan jenis industri sedang.

Tabel 2.10 Kebutuhan Air Bersih untuk Industri Kabupaten Ngawi

| No | Kecamatan | Kawasan | Luas (Ha) | standar kebutuhan (liter/detik/Ha) |
|----|-------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1 | Geneng | Kawasan Peruntukan Industri | 137.36 | 0.75 liter/detik/Ha |
| 2 | Karangjati | Kawasan Peruntukan Industri | 100.80 | 103.02 |
| 3 | Kasreman | Kawasan Peruntukan Industri | 142.60 | 75.60 |
| 4 | Kedunggalar | Kawasan Peruntukan Industri | 107.72 | 106.95 |
| 5 | Ngawi | Kawasan Peruntukan Industri | 202.89 | 80.79 |
| 6 | Paron | Kawasan Peruntukan Industri | 138.93 | 152.17 |
| 7 | Pitu | Kawasan Peruntukan Industri | 652.23 | 104.20 |
| 8 | Widodaren | Rencana Kawasan | 532.18 | 489.17 |
| | | | | 399.14 |

| No | Kecamatan | Kawasan | Luas (Ha) | standar kebutuhan (liter/detik/Ha) |
|----|-------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | Industri | | |
| 9 | Karanganyar | Rencana Kawasan Industri | 74.78 | 56.09 |
| | | total | | 1567.12 |
| | | Kebocoran Air | 20% dari nilai total | 313.42 |
| | | total | | 1880.54 |

5. Jaringan Sanitasi

Air limbah (sewerage) adalah air limbah yang dihasilkan dari kegiatan non industri, seperti perumahan dan fasilitas umum dan ekonomi lainnya. Namun demikian, secara umum besar limbah yang dihasilkan diperkirakan sebesar 1.865 liter/detik (80 % dari total kebutuhan air bersih). Adapun karakteristik limbah yang dihasilkan meliputi:

- a. limbah cair yang dikeluarkan dari proses industri
- b. limbah domestik karyawan
- c. limbah domestik dari fasilitas dan kegiatan rumah tangga

Kapasitas limbah cair industri sangat dipengaruhi oleh jenis serta jumlah industri yang terdapat di dalam wilayah, yaitu dari besarnya kebutuhan air bersih serta banyaknya air yang diserap oleh masing-masing industri.

Sistem pembuangan air limbah pada kawasan industri dapat dibedakan menjadi lima cara, yaitu:

- a. cara sederhana
- b. tangki septik dengan bidang resapan
- c. tangki septik tanpa bidang resapan
- d. sistem riolering dengan pengolahan
- e. sistem riolering tanpa pengolahan

Sistem riolering dengan pengolahan dapat diterapkan untuk pembuangan limbah industri, dan sistem tangki septik dapat diterapkan pada pengolahan hasil buangan kegiatan domestik.

Kapasitas limbah cair industri sangat dipengaruhi oleh jenis dan jumlah industri yang ada pada kawasan. Limbah cair yang dikeluarkan tiap-tiap industri di salurkan ke saluran drainase terbuka. Namun

kualitas air limbah yang boleh dibuang tersebut harus memenuhi mutu limbah cair yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri.

Kuantitas air limbah maksimum sebesar 0,8 liter/detik/ha lahan kawasan terpakai. Apabila jenis-jenis industri yang akan berlokasi di kawasan industri berpotensi limbah cair, maka wajib dilengkapi dengan IPAL terpadu yang biasanya mengolah 4 parameter kunci, yaitu BOD, COD, pH dan TSS.

Sehubungan dengan IPAL terpadu hanya mengolah 4 parameter, maka pihak pengelola wajib menetapkan standar influent yang boleh dimasukkan ke dalam IPAL terpadu, dan parameter limbah cair lain atau kualitas atas 4 parameter kunci tersebut jauh di atas standar influent, maka wajib dikelola terlebih dahulu (pre treatment) oleh masing-masing pabrik).

Pada kondisi eksisting belum terdapat tempat pengolah limbah padat maupun limbah cair. Untuk itu diperlukan penyediaan TPS untuk sampah campuran/non B3, dimana proses pengumpulan sampah hingga ke TPS yang berupa kontainer dapat dikelola oleh tenaga dari pengembang kawasan Industri. Sedangkan untuk pengangkutan pembuangan akhir adalah bekerja sama dengan Dinas Kebersihan Kabupaten Banyuwangi.

Pengolahan limbah padat B3 membutuhkan penanganan khusus mengingat sebagai unsur yang bersifat berbahaya. Pengelolaan awal dapat dimulai dengan mentransformasi desain wadah berupa bangunan yang kokoh, tertutup untuk memberi kesan aman, berwarna gelap, dengan menggunakan bahan dari beton sebagai struktur utama, bentuk sederhana, memiliki tingkat keamanan tinggi berdasarkan kefungsiannya yang memadai. Limbah padat tersebut kemudian dimasukkan dalam alat uap panas dengan microwave konvensional untuk pembakaran yang dapat mereduksi volume produk akhir sebanyak 80 %. Selain itu pengaturan limbah dapat dilakukan dengan

Kerjasama dengan pihak ketiga yang telah mendapatkan izin dari KLHK dalam pengolahan limbah B3.

6. Jaringan Persampahan

Sampah merupakan limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan. Limbah padat industri dihasilkan dari proses produksi dari semua industri yang akan ditempatkan pada kawasan. Zat buangan yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan produksi tersebut mempunyai tingkat pencemaran yang rendah dan sedang. Zat buangan yang mempunyai tingkat pencemaran rendah misalnya berupa potongan-potongan kain dan yang mempunyai tingkat pencemaran sedang adalah misalnya zat buangan yang berasal dari industri barang logam.

Ada dua macam sampah yang paling dominan pada kawasan industri, yaitu:

- a. sampah industri, merupakan sampah yang dihasilkan sebagai hasil sampingan dari proses produksi dalam sebuah industri tertentu;
- b. sampah domestik, merupakan sampah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga dan sampah yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan manusia di sekitar lokasi industri.

Adapun permasalahan terkait persampahan di Kabupaten Ngawi yang akan berpengaruh terhadap kegiatan industri adalah:

- a. penetapan kawasan perkotaan yang belum jelas. Hal ini menyebabkan target pengelolaan sampah masih berdasarkan wilayah sekitar pusat pemerintahan dan permukiman.
- b. belum tersedia database pewadahan dan pengumpulan di Kabupaten Ngawi.
- c. minimnya sarana dan prasarana pengolahan sampah. Jumlah gerobak dan personil yang tersedia belum mencukupi untuk melakukan pengumpulan sampah
- d. masalah persampahan belum menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan, hal ini terlihat bahwa alokasi dana untuk bidang sampah kurang dari 1% dari total APBD Kabupaten Ngawi, selain itu masih kecilnya pendapatan yang diperoleh dari sektor persampahan.

- e. persebaran TPS tidak sesuai dengan persebaran penduduk karena sulitnya mencari lahan untuk pembangunan TPS.
- f. belum ada sistem pengangkutan yang terintegrasi.
- g. masih lemahnya sistem manajemen persampahan di Kabupaten Ngawi, hal ini dapat dilihat belum adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) Persampahan serta belum optimalnya Operasional dan Maintenance Pengelolaan TPS 3R dan TPA.

Untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan sampah sektor industri juga harus membantu dalam pemilahan sampah hasil industri dan membuang sampah hasil industrinya sesuai dengan tempat pembuangan jenis sampah yang ada. Sampah hasil hasil produksi kegiatan industri yang berbahaya tentunya harus ada pengolahan tersendiri dari pihak pemilik usaha agar sampah tersebut tidak mencemari lingkungan. Peran pemerintah dan masyarakat juga harus ada dalam mengelola persampahan di Kabupaten Ngawi agar permasalahan-permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dan dapat teratasi. Fasilitas persampahan yang ada di kawasan industri berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian 2010 harus menyediakan bak sampah per kavling, 1 armada sampah/20 ha, dan 1 unit TPS/20 Ha. Untuk kebutuhan armada dengan asumsi daerah pelayanan 70% dari luas Kawasan dan 2 unit TPS yang terdiri dari TPS untuk sampah biasa dan TPS untuk sampah B3.

Tabel 2.11 Tabel Timbulan Sampah untuk Industri Kabupaten Ngawi

| No | Kecamatan | Kawasan | Luas (Ha) | standar kebutuhan (liter/detik/Ha) | Jumlah Armada (Unit) | Jumlah TPS (Unit) | |
|----|-------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|-------------------|---|
| 1 | Geneng | Kawasan Peruntukan Industri | 137.36 | 4 m ³ /Ha/hari | 5 | 2 | |
| 2 | Karangjati | Kawasan Peruntukan Industri | 100.80 | | 403.20 | 3 | 2 |
| 3 | Kasreman | Kawasan Peruntukan Industri | 142.60 | | 570.40 | 5 | 2 |
| 4 | Kedunggalar | Kawasan Peruntukan Industri | 107.72 | | 430.88 | 4 | 2 |
| 5 | Ngawi | Kawasan Peruntukan Industri | 202.89 | | 811.56 | 7 | 2 |
| 6 | Paron | Kawasan Peruntukan Industri | 138.93 | | 555.72 | 5 | 2 |
| 7 | Pitu | Kawasan Peruntukan Industri | 652.23 | | 2608.92 | 7 | 2 |

| No | Kecamatan | Kawasan | Luas (Ha) | standar kebutuhan (liter/detik/Ha) | Jumlah Armada (Unit) | Jumlah TPS (Unit) |
|-------|-------------|--------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 8 | Widodaren | Rencana Kawasan Industri | 532.18 | 2128.72 | 12 | 2 |
| 9 | Karanganyar | Rencana Kawasan Industri | 74.78 | 299.12 | 6 | 2 |
| total | | | | 8375.96 | 54 | 20 |

D. PERWILAYAHAN INDUSTRI

Perwilayahan industri di Kabupaten Ngawi terdiri dari Kawasan Peruntukan Industri, Rencana Kawasan Industri dan Sentra Industri. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) terdiri dari 9 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Geneng
2. Kecamatan Karangjati
3. Kecamatan Kasreman
4. Kecamatan Kedunggalar
5. Kecamatan Ngawi
6. Kecamatan Paron
7. Kecamatan Pitu
8. Kecamatan Widodaren
9. Kecamatan Karanganyar

Sedangkan untuk rencana kawasan industri Kabupaten Ngawi terdiri dari 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Widodaren dan Kecamatan Karanganyar.

Kemudian untuk sentra industri yang berada di Kabupaten Ngawi tersebar di 17 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Bringin
2. Kecamatan Geneng
3. Kecamatan Jogorogo
4. Kecamatan Karangjati
5. Kecamatan Kasreman
6. Kecamatan Kedunggalar
7. Kecamatan Kendal
8. Kecamatan Kwadungan
9. Kecamatan Mantingan

10. Kecamatan Ngawi
11. Kecamatan Ngrambe
12. Kecamatan Padas
13. Kecamatan Pangkur
14. Kecamatan Paron
15. Kecamatan Pitu
16. Kecamatan Sine
17. Kecamatan Widodaren

Penetapan sistem perkotaan di Kabupaten Ngawi juga ditentukan oleh sistem perkotaan dalam skala regional dan perkotaan yang secara langsung mempengaruhi sistem perkotaan di Kabupaten Ngawi. Rencana hierarki sistem perkotaan di Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

1. penetapan PKL adalah Kawasan Perkotaan Ngawi, Widodaren, Karangjati dan Karanganyar;
2. penetapan PPK adalah Kawasan Perkotaan Sine; Ngrambe; Jogorogo; Kendal; Geneng; Gerih; Kwadungan; Pangkur; Bringin; Padas; Kasreman; Paron; Kedungalar; Pitu, Paron, dan Mantingan.
3. penetapan PPL adalah berada di pusat pemerintahan desa selain PPK

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Setiap kawasan perkotaan akan memiliki jangkauan pelayanan tertentu sesuai dengan Sistem perkotaan masing-masing. Dalam lingkup Kabupaten Ngawi, Kota Ngawi menjadi pusat bagi pengembangan dan pelayanan Kabupaten Ngawi. Adapun fungsi Perkotaan Ngawi diarahkan kegiatannya :

1. sebagai pusat pemerintahan
2. sebagai pusat pendidikan;
3. sebagai pusat kesehatan;
4. sebagai pusat perdagangan jasa

Perkotaan Ngawi diharapkan dapat melayani Kecamatan Ngawi, Pitu, Kasreman, Geneng dan Paron dengan pengembangan kegiatan yaitu:

1. pertanian yaitu tanaman padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, cabai, tomat, kacang panjang, dan buah-buahan..
2. perkebunan yaitu kelapa, tebu, dan tembakau.
3. peternakan yaitu sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba, kelinci dan unggas.
4. perindustrian yaitu sentra industri makanan (kripik tempe, ledre) dan sentra industri kerajinan (tas plastik, ukiran jati).
5. pariwisata yaitu benteng van den bosch, taman rekreasi tawun, dan taman kota.
6. perikanan yaitu pengembangbiakan kolam ikan dan perairan umum.
7. perhubungan yaitu tempat transisi moda angkutan (terminal kertonegoro).
8. pertambangan yaitu pertambangan batu andesit, tanah urug, batu gamping, lempung, sirtu, dan breksi

Rencana Perwilayahan Industri Kabupaten Ngawi melalui pengembangan kawasan industri serta Peningkatan kerjasama dan memperluas jaringan ekonomi dengan adanya keuntungan lokasi agar dapat bersaing dengan jaringan ekonomi lain di luar Kabupaten Ngawi. Pengembangan perwilayahan industri dapat dikelompokkan dalam dua komponen utama yaitu aktivitas (ekonomi, sosial budaya, kelembagaan) atau disebut content dan komponen berupa struktur ruang, pola ruang, dan sarana prasarana disebut juga dengan container. Perencanaan wilayah yang menitikberatkan salah satu komponen akan menyebabkan pengembangan wilayah menjadi kurang optimal. Oleh karena itu pengembangan perwilayahan industri daerah tidak hanya menekankan pada segi aktivitas ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melainkan juga pada

struktur ruang, pola ruang dan sarana prasarana yang potensial untuk dikembangkan di daerah tersebut tanpa merusak ekosistemnya.

Pengembangan perwilayahan industri di Kabupaten Ngawi dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan percepatan dan pemerataan industri secara merata di Kabupaten Ngawi. Adapun sasaran pengembangan perwilayahan industri pada Tahun 2021 sebagai berikut:


1. Peningkatan distribusi/pemasaran produk IKM dan
2. Peningkatan kontribusi sektor industri sesuai dengan sektor unggulan di masing-masing wilayah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2029, Kabupaten Ngawi masuk dalam kawasan penunjang industri di Jawa Timur. Tidak akan dapat berkembang tanpa dukungan dari daerah penunjang industri yang memasok bahan baku khususnya basis pertanian untuk diolah.


Tabel 2.12 Rencana KPI dan KI Kabupaten Ngawi

| No | Kecamatan | Kawasan | Luas (Ha) |
|----|-------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | Geneng | Kawasan Peruntukan Industri (KPI) | 137.36 |
| 2 | Karangjati | Kawasan Peruntukan Industri (KPI) | 100.80 |
| 3 | Kasreman | Kawasan Peruntukan Industri (KPI) | 142.60 |
| 4 | Kedunggalar | Kawasan Peruntukan Industri (KPI) | 107.72 |
| 5 | Ngawi | Kawasan Peruntukan Industri (KPI) | 202.89 |
| 6 | Paron | Kawasan Peruntukan Industri (KPI) | 138.93 |
| 7 | Pitu | Kawasan Peruntukan Industri (KPI) | 652.23 |
| 8 | Widodaren | Rencana Kawasan Industri (KI) | 532.18 |
| 9 | Karanganyar | Rencana Kawasan Industri (KI) | 74.78 |


Gambar 2. 12Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Ngawi



Gambar 2. 13Peta Rencana Kawasan Industri Kabupaten Ngawi



Gambar 2. 14Peta Persebaran Sentra Industri Kabupaten Ngawi



E. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM)

Industri kecil menengah (IKM) merupakan industri yang paling banyak dijumpai di Kabupaten Ngawi. Keberadaan industri ini tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Adapun jenis industrinya meliputi industri makanan, minuman dan rokok; industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya; industri kimia dan barang dari bahan kimia minyak bumi, batubara, karet, dan plastik; industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan penerbitan; industri tekstil, pakaian dan kulit. Bentuk produk yang dihasilkan antara lain berupa makanan berupa tempe, peyek, tepung, keripik, aneka roti dan kue; minuman berupa air minum dan air mineral; tembakau; furniture dan kerajinan dari kayu; plastik, pupuk, semen dan produk lainnya.

Berdasarkan data Usaha Mikro Kabupaten Ngawi Tahun 2020, jumlah Sentra IKM di Kabupaten Ngawi mencapai 1,764 industri yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Kecamatan Ngawi adalah kecamatan dengan jumlah industri paling banyak yang mencapai 396 usaha. Banyaknya jumlah tenaga kerja kecamatan tersebut tidak terlepas dari keberadaan industri yang ada di Kecamatan Ngawi.

Ditinjau dari jenis industrinya, Kabupaten Ngawi memiliki IKM yang didominasi oleh jenis industri barang anyaman dari rotan dan bambu yaitu sebanyak 670 usaha. Industri jenis ini paling banyak dijumpai di Kecamatan Jogorogo, yang mana jumlah industri ini mencapai 166 usaha.

Besarnya potensi industri barang dari kayu bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabot rumah tangga tidak hanya dilihat dari besarnya daya serap tenaga kerja dan kapasitas industri tetapi juga dari pemasaran. Pada umumnya IKM di Kabupaten Ngawi memiliki lingkup pemasaran lokal dan regional, namun terdapat IKM yang memiliki lingkup pemasaran ekspor ke luar negeri, yaitu barang dari kayu bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabot rumah tangga. Adapun negara tujuan ekspor jenis industri ini adalah negara-negara di Eropa dan Cina. Jenis produksi industri barang dari

kayu bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabot rumah tangga yang menjadi komoditas ekspor tersebut berupa kerajinan dan furniture. Sementara jenis industri yang lain masih belum memiliki pasar global dan masih terbatas pada pasar lokal dan regional.

Bahan baku IKM di Kabupaten Ngawi pada umumnya berasal dari wilayah Kabupaten Ngawi. Namun beberapa jenis industri tertentu juga menggunakan bahan baku dari luar wilayah Kabupaten Ngawi. Industri tersebut diantaranya:

1. Industri kerajinan kayu dan furniture yang umumnya menggunakan bahan baku kayu, bambu atau rotan dari wilayah Kabupaten Ngawi serta wilayah luar seperti Kabupaten Blora, Bojonegoro, Wonogiri, Magetan dan Pacitan.
2. Industri alas kaki yang menggunakan bahan baku benang dari wilayah Kota Surabaya;
3. Industri perabotan dapur yang menggunakan bahan baku sabut kelapa dari wilayah Kabupaten Ngawi dan Blitar.

Berdasarkan data Usaha Mikro Kabupaten Ngawi Tahun 2019, jumlah Sentra IKM di Kabupaten Ngawi mencapai 1.764 industri yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Selanjutnya, kebijakan di Kabupaten Ngawi berlandaskan dua konsep pemberdayaan IKM yang terkait erat dengan tiga pokok kebijakan afirmatif IKM nasional.

1. Pertama, pembentukan holding atau pengelompokan IKM sebagai strategi peningkatan daya saing, melalui peningkatan efisiensi, khususnya pada aspek penetrasi pasar baik untuk pembelian bahan baku maupun pemasaran. Konsep ini sejalan dengan konsep pembentukan sentra industri, dimana kegiatan industri yang sejenis dikembangkan pada satu wilayah tertentu.
2. Kedua, pengembangan IKM secara paripurna. IKM paripurna yang dimaksud merupakan IKM yang unggul dalam persaingan global, mampu meningkatkan kesejahteraan, dan memiliki keberlanjutan. Untuk mempercepat terwujudnya IKM paripurna dibutuhkan pembinaan secara utuh dan menyeluruh, yang dimulai dari

tahapan produksi maupun pascaproduksi. Pembinaan IKM diawali dengan bantuan bahan baku sebagai stimulan.

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Dalam merumuskan visi pembangunan industri Kabupaten Ngawi, terdapat tiga metode yang digunakan. Pertama, menganalisis potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Ngawi dalam pembangunan industri sehingga menemukan isu strategis pembangunan industri di Ngawi. Kedua, sinkronisasi rumusan visi pembangunan industri dengan dokumen lainnya seperti RIPIN, RPIP Jawa Timur, RTRW Kab. Ngawi, RPJPD Ngawi, dan RPJMD Ngawi.

A. Visi Dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten

Dalam menyusun Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Ngawi dirumuskan suatu visi yang merupakan gambaran pengembangan industri daerah yang diharapkan terwujud di masa depan. Visi ini mengacu pada dokumen perencanaan pada tingkat/ level di atasnya seperti RTRW Kabupaten Ngawi, RPJM Kabupaten Ngawi, RPJPD Kabupaten Ngawi, RTRW Provinsi Jawa Timur, Rencana Pengembangan Industri Daerah Provinsi Jawa Timur, RPJP Jawa Timur, RPJMD Jawa Timur, serta Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan berdasarkan pada kajian permasalahan industrialisasi yang terjadi di Jawa Timur.

Berdasarkan visi Pembangunan Industri Nasional yang tertuang dalam RIPIN terdapat inti pengembangan industri yaitu industri tangguh bercirikan struktur industri yang kuat dan berkeadilan, berdaya saing tinggi dan berteknologi. Hal ini mengandung pengertian bahwa pembangunan industri nasional ke depannya diharapkan akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat melalui penguatan struktur hulu - hilir industri dengan sektor ekonomi lainnya, mendorong daya saing industri untuk memperluas pasar domestik dan global, serta penerapan teknologi yang tepat guna.

Selanjutnya, dalam RPJP Provinsi Jawa Timur termuat visi yaitu **“Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak”**. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam 20 Tahun mendatang Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu berkembang menjadi provinsi yang aktivitas utama ekonominya berbasis agrobisnis dari hulu, sektor budi daya (on farm) sampai hilir (off farm), yang didukung kondisi pasar, permodalan, infrastruktur agrobisnis, lembaga perbankan dan non bank, kelembagaan petani, pendidikan dan pelatihan, BUMN dan aspek lainnya. Sektor industri sebagai sub-sub sistem agrobisnis diharapkan memberikan kontribusi pada tingkat nasional melebihi provinsi lain di Indonesia, serta mampu melakukan perluasan pangsa pasar domestik (antar pulau) maupun internasional. Untuk mampu bersaing secara kompetitif di pasar internasional, berbagai produk olahan agrobisnis harus memiliki kualitas dan konsistensi pengembangan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan daya saing di tingkat nasional dan global dan memberikan nilai tambah (value added) bagi pelaku agrobisnis, khususnya petani.

Visi pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD Tahun 2019-2024 sebagai berikut **“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”**. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan misi Provinsi Jawa Timur 2019-2024 adalah sebagai berikut : 1) . Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah 2) Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan, 3) Tata Kelola

Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan, 4) Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Visipembangunan industri Jawa Timur berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 adalah **“Jawa Timur sebagai *Leading Smart Industrial Province*”**. Leading (Unggul), yang bermakna bahwa industri Jawa Timur harus berdaya saing tinggi. *Smart* (cerdas), yang dapat diartikan sebagai perluasan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas industri.

RPJP Kabupaten Ngawi Tahun 2005 -2025 memiliki visi **“Terwujudnya Kabupaten Ngawi Sejahtera dengan Bertumpu pada Potensi Pertanian, Industri dan Perdagangan yang Maju dan Berkelanjutan”**, selanjutnya visi tersebut akan menjadikan landasan untuk RPJMD Kabupaten Ngawi. Visi pembangunan Kabupaten Ngawi yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2020 adalah “Ngawi Sejahtera, Berakhlak Berbasis Pedesaan Sebagai Barometer Jawa Timur”. Misi disusun berdasarkan visi yang telah dirumuskan, karena misi merupakan penjabaran secara operasional dalam rangka perwujudan Visi. Misi untuk Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut : 1) Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan; 2) Meningkatkan pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta berdaya saing; 3) Meningkatkan pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta berdaya saing; 4) Mengembangkan iklim usaha dan ekonomi kerakyatan berbasis agraris; 5) Pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan desa serta pelayanan publik yang baik, bersih dan akuntabel serta peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah melalui peningkatan kinerja; 6)

Meningkatkan budaya yang berlandaskan kearifan dan keagamaan dalam suasana yang kondusif; 7) Meningkatkan kondusifitas daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan sebagai barometer pembangunan di Jatim.

Dari beberapa visi kebijakan di atasnya, maka didapatkan visi Industri Kabupaten Ngawi adalah :“ ***Terwujudnya Sektor Industri Kabupaten Ngawi yang mandiri, berdaya saing, dan Berkelanjutan sebagai Penunjang Pembangunan Kabupaten Ngawi dan Industri Provinsi Jawa Timur***”

Nilai berkelanjutan pada visi industri Kabupaten Ngawi memiliki beberapa nilai yaitu berkelanjutan pada sumberdaya industri, sarana prasarana industri, pemberdayaan industri dan perwilayahan industri. Demi mewujudkan visi RPIK Kabupaten Ngawi maka dibuat 7 misi antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama yang akan terlibat langsung dalam pengembangan sektor industri;
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana industri;
4. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah sektor industri serta sektor penggerakannya;
5. Merencanakan kawasan peruntukan industri dan membangun kawasan industri yang berkelanjutan;
6. Mengembangkan sentra industri yang berkelanjutan;
7. Merencanakan Pembangunan dan Peningkatan integrasi kawasan peruntukan industri, kawasan industri sentra industri.

B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Ngawi

Berdasarkan pemahaman konsep yang mendasari perumusan visi dan misi, terdapat empat tujuan RPIK, yaitu:

1. Meningkatkan investasi di sektor industri;

2. Meningkatkan peran industri dalam pembangunan ekonomi;
3. Meningkatkan pangsa pasar agroindustri nasional dan internasional; dan
4. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan adanya perencanaan industri yang ramah lingkungan.

C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Ngawi

Berdasarkan tujuannya, RPIK Kabupaten Ngawi memiliki dua sasaran industrialisasi. Pertama, sasaran kualitatif yang terdiri dari:

1. Peningkatan aktivitas ekonomi;
2. Peningkatan daya beli masyarakat;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam pembangunan ekonomi;
4. Peningkatan iklim usaha yang kondusif;
5. Peningkatan aktivitas industri;
6. Peningkatan lapangan kerja;
7. Peningkatan ekspor;
8. Penguatan substitusi impor; dan
9. Peningkatan kualitas sumberdaya alam.

Kedua, sasaran kuantitatif yang diestimasi dalam dua tahapan, yaitu:

1. Analisis *time series* dan *shift share* digunakan sebagai dasar estimasi penetapan target pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Hasil prediksi ini, selanjutnya, digunakan sebagai dasar penetapan indikator sasaran pembangunan industri yang lainnya. Hasil estimasi ini terdiri dari tiga skenario yaitu: (i) pesimis, (ii) moderat dan (iii) optimis.
2. Hasil prediksi tersebut, kemudian didiskusikan dengan *stakeholder* terkait, seperti para pejabat serta pelaku industri, untuk mendapatkan justifikasi, khususnya terkait tentang tingkat kerealistisannya. Selain itu, target RPJMD dan hasil studi sebelumnya yang relevan, juga digunakan dasar evaluasi hasil pada tahap pertama. Setelah melalui berbagai tahapan, maka skenario moderat dipilih sebagai target RPIK Kabupaten Ngawi.

Tabel 3. 1 Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri Kabupaten Ngawi 2021-2041

| No | Sasaran Kuantitatif | Satuan | BASE LINE (2019) | Tahun | | | |
|----|--|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2021 2025 | 2026 2030 | 2031 2035 | 2036 2041 |
| 1 | Nilai Investasi | Trilyun Rp | 0,35 | 0,432 | 0,5338 | 0,6592 | 0,8142 |
| 2 | Pertumbuhan sektor industri non-migas | % | 7,1 | 5,95 | 10,12 | 15,77 | 22,16 |
| 3 | Kontribusi PDRB Sektor Industri | % | 0,0902 | 0,0906 | 0,0909 | 0,0913 | 0,0917 |
| 4 | Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri | Jiwa | 17.122 | 17.610 | 18.111 | 18.627 | 19.158 |
| 5 | Nilai ekspor produk industri non-migas | Juta Rp | 312347 | 605953 | 1175549 | 2280565 | 4424297 |

Pada dasarnya, indikator sasaran kuantitatif yang disepakati untuk digunakan adalah skenario moderat. Tabel 3.1 merupakan sasaran kuantitatif yang ditetapkan dalam RPIK terdapat 5 sasaran. Selanjutnya, pencapaian indikator sasaran kuantitatif tersebut didasarkan pada enam asumsi, yaitu:

- (i). Stabilitas sosial, politik, dan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional antara 5-7% per Tahun.
- (ii). Guncangan ekonomi (*shocks*) tidak bersifat fundamental.
- (iii). Perkembangan ekonomi global yang predictable.
- (iv). Iklim investasi dan pasar keuangan dunia yang stabil.
- (v). Koordinasi yang semakin efisien dan efektif antar OPD.
- (vi). Peran dan fungsi *e-government* berjalan optimal.

Dalam rangka mempercepat industrialisasi Kabupaten Ngawi, maka dibutuhkan tema pembangunan industri. Tema tersebut mencerminkan prioritas pembangunan dan target yang harus dicapai.

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Strategi Pembangunan Industri

Visi dan Misi pembangunan industri di Kabupaten Ngawi tidak dapat tercapai tanpa adanya strategi. Sehingga berdasarkan tujuh misi utama pembangunan industri di Kabupaten Ngawi, strategi yang perlu dilakukan dalam beberapa Tahun kedepan antara lain adalah sebagai berikut.

1. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama yang akan terlibat langsung dalam pengembangan sektor industri.
 - a) meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri
 - b) melakukan inovasi dan efisiensi melalui pengembangan *research and development*
2. meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal
 - a) mendorong pertumbuhan industri padat karya dan industri kecil menengah
 - b) mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam
3. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana industri
 - a) melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri
 - b) melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan
 - c) pembuatan TPS limbah B3
4. meningkatkan daya saing dan nilai tambah sektor industri serta sektor penggeraknya
 - a) melakukan pemasaran produk terutama pada produk IKM
 - b) meningkatkan kerjasama intra industri dan antar region
5. merencanakan kawasan peruntukan industri dan membangun kawasan industri yang berkelanjutan.
 - a) fasilitasi pelatihan dan pengenalan kriteria industri hijau
 - b) pemberian insentif dan disinsentif

6. mengembangkan sentra industri terpadu yang berkelanjutan
 - a) mengembangkan industri dan pariwisata secara terpadu
 - b) fasilitasi pelatihan dan pengenalan kriteria industri hijau
 - c) pemberian insentif dan disinsentif
7. merencanakan pembangunan dan peningkatan integrasi kawasan peruntukan industri, rencana kawasan industri sentra industri
 - a) melakukan pembangunan industri strategis dan unggulan kabupaten ngawi
 - b) meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pelaku industri dalam pengelolaan dan perencanaan kawasan industri

B. Program Pembangunan Industri

Program pembangunan Industri Kabupaten Ngawi digunakan untuk mendukung tercapainya visi dan misi. strategi Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Ngawi berjumlah 10. Untuk merealisasikannya maka dibutuhkan beberapa program. Maka dapat disusun program pembangunan industri yang dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) bagian, meliputi: (1) industri unggulan Kabupaten Ngawi (2) pengembangan perwilayahan industri; (3) pembangunan sumber daya industri; (4) pembangunan sarana dan prasarana industri; dan (5) pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

1) Penetapan, Pengembangan Industri Unggulan

Tahap awal menentukan industri unggulan adalah menyusun suatu kerangka bangun industri. Kerangka ini mengadopsi kerangka bangun industri nasional yang tertuang dalam RIPIN dan didasarkan pada penyusunan rancang bangun industri di Jawa Timur. Bangun industri setidaknya harus menggambarkan keterkaitan antara 5 (lima) komponen, yaitu: (i) industri tersier; (ii) industri sekunder; (iii) industri primer; (iv) modal dasar; dan (v) prasyarat.

Menurut SK Menteri Perindustrian Nomor 19/M/I/1986, klasifikasi industri berdasarkan produksi yang dihasilkan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu: (i) industri primer, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak perlu pengolahan lebih

lanjut, misalnya industri makanan dan minuman dan industri olahan kayu atau bambu; (ii) industri sekunder, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dinikmati atau digunakan, misalnya industri permintalan benang, industri ban, industri baja dan industri tekstil; dan (iii) industri tersier, yaitu industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda yang dapat dinikmati atau digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung, melainkan berupa jasa layanan yang dapat mempermudah atau membantu kebutuhan masyarakat, misalnya adalah industri angkutan, industri perbankan, industri perdagangan, dan industri pariwisata.

Klasifikasi industri berdasarkan SK Menteri Perindustrian di atas digunakan sebagai pedoman dalam menyusun komponen bangun industri tersier-sekunder-primer. Terdapat 5 (lima) komponen dalam bangun industri.

Lebih lanjut, karakteristik industri unggulan di Kabupaten Ngawi tercermin dalam 3 (tiga) kinerja utama yang meliputi kinerja industri dalam meningkatkan pertumbuhan (*prime mover*), kinerja industri dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan kinerja industri yang unggul dalam persaingan.

Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi industri unggulan berdasarkan pada kondisi eksisting industri dan survey primer. Dalam menganalisis kondisi eksisting industri (*past time performance*), digunakan pula *time series analysis*. Dari hasil analisis tersebut, selanjutnya dipertajam dengan melakukan survey pada pelaku industri yang ada di Kabupaten Ngawi. Teknik ini dirancang untuk memperdalam temuan-temuan kajian.

Hasil analisis Industri unggulan kabupaten Ngawi diselaraskan dengan industri prioritas nasional yang tertuang dalam RIPIN serta industri prioritas provinsi yang tertuang dalam RPIP Provinsi dan disesuaikan dengan keadaan industri di Kabupaten Ngawi, sehingga didapatkan jumlah industri andalan Kabupaten Ngawi yaitu :

1. Industri Makanan Lainnya (KBLI 107)

- a. Industri produk roti dan kue (KBLI 10710)
- b. Industri kue basah (KBLI 10792)
- c. Industri makanan dari kedelai & kacang-kacangan lainnya selain kecap dan tempe (KBLI 10793)
- d. Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya (KBLI 10794)
2. Industri Minuman (KBLI 110)
Industri minuman ringan (KBLI 11040)
3. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran (KBLI 103)
 - a. Industri tempe kedelai (KBLI 10391)
 - b. Industri tahu kedelai (KBLI 10392)
4. Industri Barang dari Kayu, Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya (KBLI 162)
 - a. Industri barang bangunan dari kayu (KBLI 16221)
 - b. Industri barang anyaman dari rotan dan bamboo (KBLI 16291)
 - c. Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebel (KBLI 16293)
5. Industri Furniture (KBLI 310)
Industri furniture dari kayu (KBLI 31001)
6. Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyelesaian Akhir Tekstil (KBLI 131)
Industri batik (KBLI 13134)
7. Industri Alas Kaki (KBLI 152)
Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari (KBLI 15201)
8. Industri Barang Dari Plastik (KBLI 222)
Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furniture) (KBLI 22292)
9. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional (KBLI 210)
Industri produk obat tradisional (KBLI 21022)
10. Industri Makanan Hewan (KBLI 108)
Industri konsentrat makanan hewan (KBLI 10802)

Berdasarkan hasil penetapan dan pemetaan industri di atas, maka tahapan pembangunan industri dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) masa waktu, yaitu: (i) (2021-2025); (ii) (2026-2030); dan (iii) (2031-2035);(iv) (2036-2041). Tahapan ini berisikan jenis industri yang diproyeksikan dikembangkan dalam setiap periode. Jenis industri yang dikembangkan berpedoman pada dokumen RPIP Jawa Timur.


1. Program Bangun Industri Kabupaten Ngawi

Untuk dapat mewujudkan visi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ngawi tersebut, maka dibutuhkan kerangka bangun industri yang menjadi dasar perencanaan pengembangan industri ke depannya. Landasan penyusunan bangun industri berdasarkan pada analisis keterkaitan hulu dan hilir antar sektor dalam perekonomian. Sehingga susunan bangun industri di Jawa Timur berisikan industri prioritas, industri pendukung, dan industri hulu, dimana ketiga kelompok industri tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas. Pembangunan industri di masa depan tersebut juga memerlukan prasyarat berupa ketersediaan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai, serta didukung oleh kebijakan dan regulasi yang efektif yang merupakan komponen penunjang pengembangan industri daerah.

Kerangka Pikir Bangun Industri Kabupaten Ngawi Tahun 2021 mencakup:

1. Industri Andalan, yaitu industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (*enabler*) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.
3. Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
4. Modal Dasar, yaitu faktor sumber daya yang digunakan dalam kegiatan industri untuk menghasilkan barang dan jasa serta dalam penciptaan nilai tambah atau manfaat yang tinggi. Modal dasar yang diperlukan dan digunakan dalam kegiatan industri adalah:
 - a. Sumber daya alam yang diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sebagai bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri;
 - b. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang sesuai di bidang industri; dan
 - c. Pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri nasional.
5. Prasyarat, yaitu kondisi ideal yang dibutuhkan agar tujuan pembangunan industri dapat tercapai. Prasyarat yang dibutuhkan untuk mewujudkan industri andalan, pendukung dan hulu, serta dalam pemanfaatan sumber daya di masa yang akan datang adalah:
 - a. Penyediaan infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan industri dan/ atau di dalam kawasan peruntukan Industri;
 - b. Penetapan kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim usaha yang kondusif bagi sektor industri; dan
 - c. Penyediaan alokasi dan kemudahan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri nasional.



Gambar 4. 1 Rencana Bangun Industri Kabupaten Ngawi

Jenis industri unggulan/andalan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Ngawi didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain :

1. Pertama adalah kontribusi pada PDRB. Sebagaimana dijelaskan bahwa industri makanan dan minuman merupakan peringkat pertama industri yang memiliki kontribusi paling besar, disusul oleh industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya serta industri pengolahan tembakau.
2. Kedua adalah bahan baku. Industri yang dikembangkan di Kabupaten Ngawi hendaknya menggunakan bahan baku lokal yang dihasilkan oleh wilayah-wilayah kecamatan di Kabupaten Ngawi. Hal ini bertujuan meningkatkan ekonomi lokal, menyerap surplus sektor-sektor lainnya, meningkatkan pendapatan masyarakat dan tentu saja mendapatkan kemudahan akses terhadap bahan baku. Ketiga adalah daya serap tenaga kerja.

4. Keempat adalah prospek usaha. Prospek usaha yang dimaksud merujuk pada peluang pasar dan keberlanjutan usaha jangka panjang. Industri yang akan dikembangkan di Kabupaten Ngawi hendaknya memiliki prospek yang baik. Prospek usaha dapat dilihat dari peluang pasar. Beberapa indikatornya adalah, semakin besar permintaan akan suatu produk industri, semakin sedikit industri yang memproduksi barang sejenis dan semakin inovatif atau jarang keberadaan suatu produk industri maka peluang pasar akan semakin besar. Industri-industri baru yang belum banyak dijumpai di Indonesia dan produk-produk baru yang belum banyak diproduksi di dunia tentu memiliki prospek usaha yang lebih bagus. Jenis industri semacam inilah yang perlu dikembangkan di Kabupaten Ngawi.

Tabel 4.1 Pengembangan Industri Unggulan dan Rencana Aksi

| No | Industri Unggulan | Jenis Industri dan Rencana Aksi | | | | Pemangku Kebijakan |
|--|---|---|--|---|---|---|
| | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 | |
| 1 | INDUSTRI MAKANAN LAINNYA (107, 10710, 10792, 10793, 10794) | Jenis Industri | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja • Bappelitbang • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Kesehatan |
| | | 1. Industri produk roti dan kue | 1. Industri produk roti dan kue | 1. Industri produk roti dan kue | 1. Industri produk roti dan kue | |
| | | 2. Industri kue basah | 2. Industri kue basah | 2. Industri kue basah | 2. Industri kue basah | |
| | | 3. Industri makanan dari kedelai & kacang-kacangan lainnya selain kecap dan tempe | 3. Industri makanan dari kedelai & kacang-kacangan lainnya selain kecap dan tempe | 3. Industri makanan dari kedelai & kacang-kacangan lainnya selain kecap dan tempe | 3. Industri makanan dari kedelai & kacang-kacangan lainnya selain kecap dan tempe | |
| | | 4. Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya | 4. Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya | 4. Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya | 4. Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya | |
| Rencana Aksi | | | | | | |
| 1. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM | 1. Penerapan standarisasi produk dan sertifikasi mutu lainnya | 1. Pemantapan zonasi/kawasan industri | 1. Pemantapan kebijakan infrastruktur dan pembiayaan industri | | | |
| 2. Pelatihan standar industri hijau | 2. Pengembangan sistem logistik untuk peningkatan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan | 2. Perluasan pasar produk aneka mamin di pasar luar negeri | 2. Peningkatan nilai tambah limbah industri pangan dan penerapan sistem produksi bersih (<i>reduce, reuse, recycle</i>) berbasis inovasi | | | |
| 3. Peningkatan kemampuan inovasi teknologi | 3. Fasilitasi akses | | | | | |

| No | Industri Unggulan | Jenis Industri dan Rencana Aksi | | | | Pemangku Kebijakan |
|----|------------------------------|---|--|---|--|--|
| | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 | |
| | | pembiayaan kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah | pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas proses pengolahan pangan dengan nilai tambah kecil | | dan teknologi ramah lingkungan | |
| | | 5. Penggunaan limbah makanan (organik) sebagai pakan ternak | 4. Peningkatan investasi dan kerjasama industri untuk alih teknologi | | | |
| | | 6. Peningkatan bahan baku lokal | 5. Perluasan dan promosi pangsa pasar baik di dalam maupun di luar | | | |
| | | Jenis Industri | | | | |
| | | 1. Industri Minuman Ringan | 1. Industri Minuman Ringan | 1. Industri Minuman Ringan | 1. Industri Minuman Ringan | |
| | | Rencana Aksi | | | | |
| 2 | INDUSTRI MINUMAN (110,11040) | 1. Peningkatan kapasitas SDM | Peningkatan standarisasi produk dan sertifikasi mutu lainnya | Perluasan pasar produk aneka mamin di pasar luar negeri | Pemantapan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja • Dinas Komunikasi dan Informatika • Bappelitbang • Dinas Lingkungan Hidup |
| 3 | INDUSTRI | Jenis Industri | | | | • Bappelitbang |

| No | Industri Unggulan | Jenis Industri dan Rencana Aksi | | | | Pemangku Kebijakan |
|----|---|--|---|---|--|---|
| | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 | |
| | FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL (210,21022) | 1. Industri produk obat tradisional | 1. Industri produk obat tradisional | 1. Industri produk obat tradisional | 1. Industri produk obat tradisional | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja • Dinas Komunikasi dan Informatika • Dinas Kesehatan • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Rencana Aksi | | | | |
| | | 1. Penguasaan teknologi dan diversifikasi produk industri farmasi | 1. Pengembangan sektor petrokimia hulu untuk mengurangi ketergantungan bahan baku | 1. Pengembangan teknologi nasional untuk memproduksi bahan dasar farmasi | 1. embangunan laboratorium uji terakreditasi | |
| | | 2. Pengembangan dan pembangunan industri bahan baku farmasi untuk substitusi impor | 2. Pengembangan riset dan manufaktur produk bioteknologi dan herbal yang terstandar dan terintegrasi; | 2. engembangan dan pembangunan Industri farmasi skala besar dengan orientasi ekspor | 2. eningkatan penguasaan alih teknologi | |
| | | 3. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk integrasi industri kecil, menengah dan besar | 3. Penguasaan teknologi dan membangun kemampuan manufaktur berstandar internasional | | | |
| | | 4. Penguatan infrastruktur dalam rangka penerapan Standar Farmakope Indonesia bagi industri farmasi | 4. Peningkatan kemampuan uji klinik | | | |
| | | 5. Pelatihan standar industri hijau | | | | |
| | | 6. Pemanfaatan limbah obat tradisional menjadi pupuk | | | | |

| No | Industri Unggulan | Jenis Industri dan Rencana Aksi | | | | Pemangku Kebijakan |
|----|--|---|---|--|--|---|
| | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 | |
| | | 7. Peningkatan bahan baku lokal | | | | |
| | | Jenis Industri | | | | |
| | | 1. Industri Furniture Dari Kayu | 1. Industri Furniture Dari Kayu | 1. Industri Furniture Dari Kayu | 1. Industri Furniture Dari Kayu | |
| | | Rencana Aksi | | | | |
| 4 | INDUSTRI FURNITURE (310,31001) | 1. pengembangan kemampuan SDM 2. pengembangan industri bahan baku kayu dalam negeri 3. tandardisasi bahan baku untuk industri kayu; 4. elakukan pemetaan potensi industri kayu dan sejenisnya 5. enguatan sentra IKM untuk perluasan pasar global | 1. Peningkatan kemampuan lembaga industri kayu yang telah memiliki pangsa pasar tinggi untuk bersaing secara global 2. Perlindungan hak kekayaan intelektualdesign produk kayu yang dihasilkan di dalam negeri | 1. Pengembangan bahan baku dari alam dan sintetis yang berkualitas tinggi 2. Peningkatan kemampuan produksi industri kayu khusus untuk penggunaan di industri | 1. elaksanaan standardisasi bahan baku 2. eningkatan bahan baku lokal | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja, • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Jenis Industri | | | | |
| 5 | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH- | 1. Industri tempe kedelai 2. Industri tahukedelai | 1. Industri tempe kedelai 2. Industri tahu kedelai | 1. Industri tempe kedelai 2. Industri tahu kedelai | 1. Industri tempe kedelai 2. Industri tahu kedelai | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja |

| No | Industri Unggulan | Jenis Industri dan Rencana Aksi | | | | Pemangku Kebijakan |
|----|--|--|---|---|---|---|
| | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 | |
| | BUAHAN DAN SAYURAN (103, 10391, 10392) | Rencana Aksi | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Komunikasi dan Informatika, • Bappelitbang • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | 1. Efisiensi produksi 2. Penjaminan ketersediaan bahan baku 3. Pembinaan SDM IKM 4. Pengolahan limbah menjadi pakan ternak 5. Peningkatan bahan baku lokal | 1. Peningkatan investasi 2. Peningkatan teknologi proses produksi 3. Peningkatan <i>brand image</i> dan mutu produk 4. Peningkatan <i>networking</i> | 1. Perluasan pangsa pasar | 1. Penguatan industri hijau | |
| | | Jenis Industri | | | | |
| | | 1. Industri Batik | 1. Industri Batik | 1. Industri Batik | 1. Industri Batik | |
| | | Rencana Aksi | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga |
| 6 | INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN DAN PENYELESAIAN AKHIR TEKSTIL (131,13134) | 1. Peningkatan promosi 2. Peningkatan <i>networking</i> dengan stakeholder 3. Pelatihan keterampilan SDM 4. Peningkatan bahan baku lokal | 1. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk meningkatkan keterkaitan antara industri kecil, menengah dan besar 2. Peningkatan kompetensi SDM 3. Pengembangan sektor hulu untuk mengurangi ketergantungan bahan baku | 1. Penguatan Lembaga industri tekstil dan pakaian jadi 2. Pengembangan teknologi tentang produksi bahan dasar tekstil 3. Perluasan pangsa pasar | 1. peningkatan sarana dan prasarana produksi industri tekstil 2. pengembangan dan pembangunan industri tekstil, pakaian jadi skala besar dengan orientasi ekspor | |
| 7 | INDUSTRI BARANG DARI | Jenis Industri | | | | |
| | | 1. Industri | 1. Industri | 1. Industri | 1. Industri | |

| No | Industri Unggulan | Jenis Industri dan Rencana Aksi | | | | Pemangku Kebijakan |
|-----------------------|--|---|--|---|---|---|
| | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 | |
| | KAYU, BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA (162, 16221, 16291, 16293) | barang bangunan dari kayu 2. Industri barang anyaman dari rotan dan bamboo 3. Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeler | barang bangunan dari kayu 2. Industri barang anyaman dari rotan dan bamboo 3. Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeler | barang bangunan dari kayu 2. Industri barang anyaman dari rotan dan bamboo 3. Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeler | barang bangunan dari kayu 2. Industri barang anyaman dari rotan dan bamboo 3. Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeler | |
| Rencana Aksi | | | | | | |
| | | 1. Penjaminan ketersediaan bahan baku 2. Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi 4. Peningkatan bahan baku lokal | 1. Efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk; 2. Pengembangan sistem logistik untuk efisiensi produksi 3. Fasilitasi akses pembiayaan; 4. Peningkatan kerjasama industri untuk alih teknologi; | Perluasan dan promosi pangsa pasar | 1. Penguatan industri hijau | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja • Bappelitbang • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Jenis Industri | | | | | | |
| 8 | INDUSTRI ALAS KAKI (152,15201) | 1. Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari | 1. Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari | 1. Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari | 1. Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian • Dinas Perdagangan |
| Rencana Aksi | | | | | | |

| No | Industri Unggulan | Jenis Industri dan Rencana Aksi | | | | Pemangku Kebijakan |
|----|---|--|---|--|--|---|
| | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 | |
| | | 1. Efisiensi produksi 2. Penjaminan ketersediaan bahan baku 3. Pembinaan keterampilan SDM IKM | 1. Peningkatan investasi 2. Peningkatan teknologi proses produksi 3. Peningkatan <i>brand image</i> dan mutu produk 4. Peningkatan <i>networking</i> | 1. Perluasan pangsa pasar | 1. Penguatan industri hijau | Perindustrian dan Tenaga Kerja • Bappelitbang |
| | | Jenis Industri | | | | |
| | | 1. Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furniture) | 1. Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furniture) | 1. Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furniture) | 1. Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furniture) | • Dinas Pertanian • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja • Bappelitbang • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Rencana Aksi | | | | |
| 9 | INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK (222, 22292) | 1. Efisiensi produksi 2. Penjaminan ketersediaan bahan baku 3. Pembinaan keterampilan SDM IKM 4. Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan 5. Pemanfaatan limbah plastic | 1. Peningkatan investasi 2. Penguatan teknologi produksi 3. Penguatan <i>brand image</i> dan mutu produk 4. Peningkatan inovasi produk | 1. Peningkatan Kerjasama dengan Kamar Dagang Industri 2. Perluasan pangsa pasar | 1. Pelatihan standar Industri Hijau 2. Penguatan industri hijau | |

| No | Industri Unggulan | Jenis Industri dan Rencana Aksi | | | | Pemangku Kebijakan |
|----|-------------------------------------|---|--|---|--|--|
| | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 | |
| | | Jenis Industri | | | | |
| | | • Industri konsentrat makanan hewan | • Industri konsentrat makanan hewan | • Industri konsentrat makanan hewan | • Industri konsentrat makanan hewan | • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| | | Rencana Aksi | | | | • Bappelitbang |
| 10 | INDUSTRI MAKANAN HEWAN (108, 10802) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi produksi 2. Penjaminan ketersediaan bahan baku 3. Pembinaan keterampilan IKM 4. Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan investasi 2. Peningkatan teknologi produksi 3. Pengutan <i>brand image</i> dan mutu produk 4. Peningkatan inovasi produk | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan pangsa pasar | <ol style="list-style-type: none"> 2. Penguatan industri hijau 3. Peningkatan Kerjasama dengan Kamar Dagang Industri | • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

2. Program Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri di Kabupaten Ngawi dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan percepatan dan pemerataan industri secara merata di Kabupaten Ngawi. Adapun sasaran pengembangan perwilayahan industri pada Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Peningkatan distribusi/pemasaran produk IKM
2. Perencanaan kawasan industri di Kecamatan Karanganyar dan Widodaren yang sesuai dengan kriteria kawasan industri
3. Peningkatan kontribusi sektor industri sesuai dengan sektor unggulan di masing-masing wilayah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2029, Kabupaten Ngawi masuk dalam kawasan penunjang industri di Jawa Timur, tidak akan dapat berkembang tanpa dukungan dari daerah penunjang industri yang memasok bahan baku khususnya basis pertanian untuk diolah.

Tabel 4. 2Program Pengembangan Perwilayahan Industri

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Lain-lain | Tahun | | | |
|------------------|----------------------------------|---|--|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 |
| Pengembangan KPI | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan sarana dan prasarana | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian, • Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM), • Kemeterian Pekerjaaan Umum danPerumahan Rakyat | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Prov. Jawa Timur • Dinas PerhubunganPr ov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> • Bappelitbang • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja • Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perhubungan | | V | V | | |
| 2 | pengembangan SDM | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian, • Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa | <ul style="list-style-type: none"> • Bappelitbang • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja • Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian | | V | V | | |

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Lain-lain | Tahun | | | |
|----|---|---|--|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 |
| | | | Timur | | | | | | |
| 2 | Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan mengenai perkembangan perwilayahan industri | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian • Kemeterian Pekerjajaan Umum dan Perumahan Rakyat, • Kementerian Perhubungan | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Prov. Jawa Timur • Dinas Perhubungan Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> • Bappelitbang • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja • Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah | | V | V | V | V |
| 3 | Survei dan pemetaan potensi pengembangan KPI menjadi KI | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian • Kementerian Agraria dan Tata Ruang • Kemeterian Pekerjajaan Umum dan Perumahan Rakyat | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa | <ul style="list-style-type: none"> • Bappelitbang • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja | | V | | | |

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Lain-lain | Tahun | | | |
|----|---|---|---|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 |
| | | | Timur | • Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah | | | | | |
| | | | • Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Prov. Jawa Timur | | | | | | |
| | | | • Dinas Perhubungan | | | | | | |
| 4 | Peningkatan promosi dan kerjasama pada KPI | • Kementerian Perindustrian • Kementrian Dalam Negeri | • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur | • Bappelitbang • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja • Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah | | V | V | | |
| 5 | Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri | • Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Kementerian Perhubungan • KementrianES DM | • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur • Dinas | • Bappelitbang • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja • Dinas Koperasi, Usaha Mikro | | | | V | V |

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Lain-lain | Tahun | | | |
|---------------------------------|---|--|---|---|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 |
| | | | Pekerjaan Umum dan Bina Marga Prov. Jawa Timur • Dinas Perhubungan Prov. Jawa Timur | Kecil Menengah | | | | | |
| Rencana Kawasan Industri | | | | | | | | | |
| 1 | Penguatan dukungan terhadap kebijakan pengembangan KI | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, • Kementerian Perindustrian • Kementerian Agraria dan Tata Ruang, • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, • Kementerian Perhubungan | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Prov. Jawa Timur • Dinas Perhubungan | <ul style="list-style-type: none"> • Bappelitbang • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian | | V | | V | |
| 2 | Peningkatan promosi dan kerjasama investasi di | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Bappelitbang • Dinas Pekerjaan Umum dan | | V | | | |

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Lain-lain | Tahun | | | |
|----|---|--|---|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 |
| | Kawasan Industri | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian • Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM), • Kementerian Agraria dan Tata Ruang, • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, • Kementerian Perhubungan | Provinsi Jawa Timur <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Prov. Jawa Timur • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jawa Timur | Penataan Ruang <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja • Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | |
| 3 | Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, • Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM), • Kementerian Agraria dan Tata | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur • Dinas | <ul style="list-style-type: none"> • Bappelitbang • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian | | V | | | |

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Lain-lain | Tahun | | | | |
|------------------------------|--|---|--|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, | <ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan Umum dan Bina Marga Prov. Jawa Timur Dinas Perhubungan Prov. Jawa Timur | | | | | | | |
| 4 | Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri | <ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perindustrian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | <ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> Bappelitbang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah | | | V | V | | |
| Pengembangan Sentra Industri | | | | | | | | | | |
| 1 | Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM | - | <ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> Bappelitbang Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Perdagangan | | | V | | | |

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Lain-lain | Tahun | | | |
|----|---|--|--|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Prov. Jawa Timur | Perindustrian dan Tenaga Kerja | | | | | |
| 2 | Penyediaan lahan untuk pembangunan sentra IKM | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Agraria dan Tata Ruang Pekerjajaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Perindustrian | <ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> Bappelitbang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perhubungan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja | | | | V | V |
| 3 | Pembentukan kelembagaan sentra IKM | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian | <ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja | | V | | V | |

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Lain-lain | Tahun | | | |
|----|---|--|--|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 |
| 4 | Penguatan basis data sentra IKM yang handal | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja | | V | V | V | V |
| 5 | Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Sentra Industri | <ul style="list-style-type: none"> Pekerjaaaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Perindustrian | <ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Dinas Perindustrian danPerdagangan Prov. Jawa Timur Dinas Perhubungan Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> Bappelitbang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perhubungan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja | | V | | | |
| 6 | Pembinaan dan pengembangan IKM berupa fasilitasi promosi dan perluasan jaringan pasar | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi Dan UKM | <ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jawa Timur Dinas Perdagangan Perindustrian Prov. Jawa Timur Dinas Koperasi | <ul style="list-style-type: none"> bappelitbang Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah | | V | V | V | V |

3. Program Sumberdaya Industri

a) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Sumber daya industri terdiri dari: (i) wirausaha industri, (ii) tenaga kerja industri, (iii) pembina industri, dan (iv) konsultan industri. Program pembangunan sumber daya manusia industri berfokus pada rencana pembangunan tenaga kerja industri, dengan tujuan: (i) untuk menyiapkan tenaga kerja industri yang berkompeten dan siap bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan, (ii) meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri, (iii) meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri, dan (iv) memberikan kesejahteraan maupun perlindungan bagi tenaga kerja industri.

Kurangnya kualitas serta kuantitas sumber daya manusia industri merupakan permasalahan pembangunan sumber daya manusia industri di Kabupaten Ngawi. Karenanya, diperlukan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan memberikan pelatihan maupun pendidikan formal atau informal untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia industri di Kabupaten Ngawi. Selain itu, dalam membangun tenaga kerja yang berbasis kompetensi di bidang teknis dan manajerial, diperlukan kerjasama antara pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, kamar dagang dan industri (KADIN), serta perusahaan industri.

Tabel 4. 3Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Lain-lain | Tahun | | | |
|----|--|--|---|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2021 - | 2026 - | 2031 - | 2036 - |
| | | | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2041 |
| 1 | Penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan baik dalam bentuk kelas maupun dalam bentuk <i>on the job training</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian, • Kementerian Ketenagakerjaan, • Badan Nasional Sertifikasi Profesi | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur • Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja • Bappelitbang • Dinas Pendidikan • Dinas Komunikasi dan Informatika | <ul style="list-style-type: none"> • LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), • Balai Latihan Kerja, Komunitas Industri Kecil Menengah | V | V | V | V |
| 2 | Penguatan peran balai pendidikan dan pelatihan | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian, • Kementerian Ketenagakerjaan, • Badan Nasional Sertifikasi Profesi | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur • Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja | <ul style="list-style-type: none"> • LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) • Kerja, Komunitas Industri Kecil Menengah | V | V | | |
| 3 | Penguatan peran komunitas industri | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian, • Kementerian Ketenagakerjaan, • Badan Nasional Sertifikasi Profesi | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur • Dinas Ketenagakerjaan | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja • Bappelitbang • Dinas Pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> • Balai Latihan Kerja, Komunitas Industri Kecil Menengah • Kerja, Komunitas Industri Kecil Menengah | V | V | | |

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Lain-lain | Tahun | | | |
|----|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 |
| | | | kerjaan dan Transmigrasi Prov. Jawa Timur | | | | | | |
| 4 | Peningkatan kompetensi tenaga kerja selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Bappelitbang Dinas Pendidikan Dinas Komunikasi dan Informatika | <ul style="list-style-type: none"> LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), Balai Latihan Kerja, Komunitas Industri Kecil Menengah | V | V | V | V |
| 5 | Penguatan sinergitas antar <i>stakeholder</i> dalam peningkatan produktivitas SDM | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Bappelitbang Dinas Pendidikan Dinas Komunikasi dan Informatika | <ul style="list-style-type: none"> Asosiasi Ketenagakerjaan | v | v | v | v |

b) Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Prinsip tata kelola yang baik digunakan dalam pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi, dan air baku industri, agar dapat dimanfaatkan secara efisien, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kebutuhan sumber daya alam industri untuk sektor agroindustri adalah : (i) jasa pertanian, (ii) tanaman pangan, (iii) peternakan dan hasilnya, (v) kehutanan dan penebangan kayu. Sedangkan kebutuhan sumber daya alam industri untuk sektor non agroindustri adalah industri logam dasar yang berasal dari pertambangan dan biji logam.

Untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi pengembangan industri, diperlukan program seperti: (i) pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik, (ii) proteksi ekspor sumber daya alam dengan bentuk pelarangan atau pembatasan sumber daya alam agar dapat memenuhi rencana pemanfaatan dan kebutuhan perusahaan industri, (iii) menjamin penyediaan maupun penyaluran sumber daya alam untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi serta air baku.

Tabel 4. 4 Program Pengembangan Sumber Daya Alam

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Tahun | | | |
|----|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 |
| 1 | Penyusunan rencana pemanfaatan SDA | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian | <ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> Bappelitbang Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Tenaga Kerja | V | V | V | V |
| 2 | Pengembangan jaringan infrastruktur SDA | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian | <ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> Bappelitbang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinas Lingkungan Hidup | V | V | V | V |
| 3 | Pemanfaatan sumber daya alam yang ramah | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, | <ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Bappelitbang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | V | V | V | V |

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Tahun | | | |
|----|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 |
| | lingkungan dan berkelanjutan | • Kementerian Perindustrian | <ul style="list-style-type: none"> Jawa Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja | | | | |
| 4 | Monitoring dan evaluasi pemanfaatan SDA | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian | <ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur Dinas Lingkungan Hidup | <ul style="list-style-type: none"> Bappelitbang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja | | | | V |

c) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Tujuan dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri daerah. Pengembangan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri daerah.

Program pengembangan teknologi dilakukan dengan: (i) meningkatkan sinergisitas program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah maupun swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset, (ii) implementasi pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau program sejenisnya, (iii) memberikan jaminan resiko terhadap pemanfaatan teknologi yang akan dikembangkan, (iv) memberikan insentif bagi industri yang melakukan Research and Development dan peneliti yang hasil temuannya dapat dimanfaatkan secara komersial di industri, (v) meningkatkan transfer teknologi melalui *Turn Key Project*, (vi) mendorong relokasi unit *Research and Development* milik perusahaan industri penanaman modal asing melalui skema insentif pajak (*double tax deductible*), (vii) meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual, (viii) melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri, (ix) mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi, (x) mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri, (xi) memberikan penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri.

Tabel 4. 5 Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Industri

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Tahun | | | |
|----|--|--|---|--|-------|------|------|------|
| | | | | | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 |
| | | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2041 |
| 1 | Penguatan kebijakan percepatan alih teknologi industri | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian, • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> • Bappelitbang • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja | V | V | | |
| 2 | Pelatihan desain dan penggunaan teknologi | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian, • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa Timur • Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> • Bappelitbang • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja | V | V | V | V |
| 4 | Fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian, • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> • Bappelitbang • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja | V | V | V | V |
| 5 | Peningkatan penguasaan sistem | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perindustrian, | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan | V | V | V | V |

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Tahun | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 2021 - | 2026 - | 2031 - | 2036 - |
| | | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2041 |
| | teknologi informasi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kementerian kominfo | Daerah Provinsi Jawa Timur <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa Timur Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jawa Timur DPMPSTSP Prov. Jawa Timur | Perindustrian dan Tenaga Kerja <ul style="list-style-type: none"> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Komunikasi dan Informasi | | | | |
| 6 | Optimalisasi pengayaan HAKI | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa Timur Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> Bappelitbang Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga | V | V | V | V |
| 7 | Penguatan inovasi teknologi industri | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan | <ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan | <ul style="list-style-type: none"> Bappelitbang Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja | V | V | V | V |

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Tahun | | | |
|----|--|--|---|--|-------|------|------|------|
| | | | | | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 |
| | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2041 |
| | | Teknologi | Prov. Jawa Timur • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa Timur • Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur | | | | | |
| 8 | Monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi industri | • Kementerian Perindustrian, • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur • Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur | • Bappelitbang • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja | V | V | V | V |

d) Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Tujuan dari pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi adalah untuk pemberdayaan industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif, maka diperlukan: (i) penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi, (ii) pengembangan sentra industri kreatif, (iii) pelatihan teknologi dan desain, (iv) konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlingungan HAKI khususnya IKM, (v) memfasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif.

Program pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dapat dilakukan melalui: (i) penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi, (ii) mengembangkan sentra industri kreatif, (iii) pelatihan teknologi dan desain, (iv) memfasilitas perlindungan HAKI, (v) memfasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif.

Tabel 4. 6 Program Pengembangan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Tahun | | | |
|----|---------------------------------------|--|---|---|-------|------|------|------|
| | | | | | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 |
| | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2041 |
| 1 | Penyediaan RPK (Ruang Publik Kreatif) | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa Timur Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Koperasi Bappelitbang Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah | v | V | v | v |
| 2 | Pengembangan sentra industri kreatif | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa Timur Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Koperasi Bappelitbang Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah | v | v | v | v |
| 3 | Pelatihan desain produk | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian, | <ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga | v | V | v | V |

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Tahun | | | |
|----|--|---|---|--|-------|------|------|------|
| | | | | | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 |
| | | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2041 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa Timur Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> Kerja Bappelitbang Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah | - | - | - | - |
| 4 | Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi Dan UKM | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> Bappelitbang Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah | v | v | v | v |

e) Penyediaan Sumber Pembiayaan

Untuk mencapai sasaran pengembangan industri nasional dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri. Lebih lanjut, pemerintah ikut memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri (UU No 3 Tahun 2014). Melalui Undang-Undang tersebut dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri

Tabel 4. 7ProgramPenyediaan Sumber Pembiayaan

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Tahun | | | |
|----|---|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 |
| 1 | Peningkatan investasi | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Maritim Dan Investasi, • Kementerian Perindustrian, | <ul style="list-style-type: none"> • DPMPTSP Prov. Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> • Bappelitbang • Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja | v | V | v | V |
| 2 | Diseminasi pembiayaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT) | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Maritim Dan Investasi, • Kementerian Perindustrian, • Kementerian Komunikasi dan Informasi, • Kementerian Koperasi dan UMKM, • Bank Indonesia, • Otoritas Jasa Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> • DPMPTSP Prov. Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur • BUMD Sektor Perbankan dan Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> • Bappelitbang • Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja • Dinas Komunikasi dan Informatika | V | V | V | V |
| 3 | Peningkatan inklusi Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Maritim Dan Investasi • Kementerian Perindustrian, | <ul style="list-style-type: none"> • DPMPTSP Prov. Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja | v | V | v | V |

4. Program Sarana Prasarana Industri

Jaringan transportasi memegang peran penting di dalam kegiatan industri terutama terkait aksesibilitas barang maupun orang. Sistem jaringan transportasi di Kabupaten Ngawi lebih didominasi oleh transportasi darat terutama jalan raya dan sebagian kereta api. Terkait dengan pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri, jaringan transportasi yang akan dikembangkan meliputi jaringan jalan yang terdiri dari jaringan jalan nasional, provinsi, kabupaten, jalan, jembatan, terminal, arahan pengembangan angkutan massal, dan kereta api.

Kegiatan industri umumnya membutuhkan energi listrik yang sangat besar, sehingga perlu dipikirkan sumber pasokan listriknya. Instalasi penyediaan dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber tenaga listrik dapat disediakan oleh PLN maupun pengelola kawasan industri (perusahaan listrik swasta) dengan kapasitas pelayanan 0,15 - 0,2 MVA/ha. Saat ini kebutuhan listrik di Kabupaten Ngawi diperoleh dari distribusi listrik PT PLN melalui UPP - TR Ngawi dan UPP - TR Mantingan. Mempertimbangkan besarnya kebutuhan listrik dan pentingnya keberlanjutan lingkungan serta efisiensi energi, maka rencana energi kelistrikan untuk kawasan peruntukan industri dan kawasan industri di Kabupaten Ngawi diarahkan sebagai berikut:

- a) Untuk mendukung pertumbuhan industri nasional yang ditargetkan, diperlukan penyediaan energi baik yang bersumber dari listrik, gas maupun batubara.
- b) Pengadaan sumber pembangkit listrik dan menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai.
- c) Pengembangan jaringan distribusi berupa SUTT dan SUTET. Daerah yang menjadi ruang bebas yang berada di bawah jaringan listrik tegangan tinggi (SUTT) terdiri dari : bangunan menara (gawang) dan jaringan kabel penghantar tegangan.
- d) Pembangunan dan pengembangan gardu induk 150/20 kv di Kecamatan Widodaren;

- e) Pengembangan sumber energi listrik terbarukan yaitu jaringan listrik dengan sumber energi matahari. Adapun instalasinya adalah panel surya yang dapat dibuat pada bangunan industri maupun terpisah dari bangunan industri.
- f) Pemasangan pembangkit listrik tenaga air atau Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dilakukan pada daerah yang memiliki sumber air dan belum dimanfaatkan secara optimal, seperti air terjun, sumber irigasi dan sungai seperti Waduk Pondok, Waduk Sangiran dan Waduk Kedung Bendo. Serta pengembangan pembangkit listrik tenaga biogas yang bersumber dari kotoran ternak.
- g) Jaringan listrik diarahkan berupa jaringan bawah tanah dengan pertimbangan alasan teknis yaitu berupa persyaratan teknis, alasan ekonomis, alasan estetika dan alasan pelayanan yaitu kontinuitas pelayanan sesuai jenis konsumen.
- h) Pendistribusian listrik dapat dilakukan melalui dua cara yaitu sistem pendistribusian langsung dan sistem pendistribusian tak langsung.

Pengembangan Kawasan Industri sebaiknya mempertimbangkan jarak terhadap sungai karena sungai memiliki peranan penting untuk kegiatan industri yaitu sebagai sumber air baku dan tempat pembuangan akhir limbah industri. Sehingga jarak terhadap sungai harus mempertimbangkan biaya konstruksi dan pembangunan saluran air. Disamping itu jarak yang ideal seharusnya juga memperhitungkan kelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga kegiatan industri dapat secara seimbang menggunakan sungai untuk kebutuhan kegiatannya tetapi juga dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut. Jarak terhadap sungai atau sumber air bersih maksimum 5 (lima) Km dan terlayani sungai tipe C dan 0 atau Kelas III dan IV. Adapun sumber air di Kabupaten Ngawi untuk kebutuhan air bersih termasuk untuk kebutuhan air bersih industri berasal dari wilayah Bengawan Solo meliputi: DAS Bengawan

Solo dan DAS Kali Madiun; Mata air Tronggol. Mata Air Ngudal, dan Mata Air Yuyu; Bendung Gerak Karangnongko dan Bendungan Genen; Waduk Sonde; Waduk Pakulon; Waduk Pondok, Waduk, Sangiran, Waduk Kedung Bendo dan Waduk Alastuwo; dan cekungan Air Tanah Ngawi-Ponorogo.

Pemakaian air bersih untuk kegiatan industri sangat besar sehingga perlu diperkirakan seberapa besar kebutuhannya. Besarnya kebutuhan air industri dapat diperkirakan dengan menggunakan standar kebutuhan air industri.

Sistem jaringan sanitasi memegang peran penting dalam mewujudkan kawasan peruntukan industri yang berkelanjutan, terutama untuk mencapai industri bebas limbah. Limbah yang dihasilkan kawasan peruntukan industri meliputi:

- Limbah cair yang dikeluarkan dari proses industri
- Limbah domestik karyawan
- Limbah domestik dari fasilitas penunjang

Untuk mengolah limbah yang dihasilkan oleh kawasan industri dibutuhkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dimana limbahnya akan diolah secara terpadu. Air limbah yang diolah dalam IPAL kawasan mencakup air limbah yang berasal dari proses produksi industri, kegiatan rumah tangga (domestik) industri, perkantoran, dan perumahan. Perkiraan volum~ dan kapasitas limbah cair yang dihasilkan oleh aktivitas industri berkisar antara 60% - 80% dari konsumsi air bersih per hari. Unit utama pengolahan pada IPAL kawasan industri yan direncanakan meliputi unit ekualisasi, unit pemisahan padatan, unit biologis, dan unit pengolahan lumpur.

Pengolahan limbah terdiri dari dua sistem, yaitu *centralized system (off site sanitation)* dan *decentralized system (on site sanitation)*. Pengolahan limbah on site merupakan pengolahan limbah yang dilakukan berdekatan dengan sumber penghasil limbah, melalui pengumpulan, pengolahan, penggunaan kembali atau pembuangan. Sistem ini termasuk pengolahan limbah individual maupun komunal

beberapa bangunan. Sistem ini diarahkan pada kawasan peruntukan industri yang berada di wilayah dengan kepadatan bangunan rendah. Kegiatan industri tidak akan lepas dari aspek bisnis, dalam rangka pemasaran maupun pengembangan usaha. Untuk itulah jaringan telekomunikasi seperti telepon dan internet menjadi kebutuhan dasar bagi pelaku kegiatan industri untuk menjalankan kegiatannya. Sehingga ketersediaan jaringan telekomunikasi tersebut menjadi syarat dalam penentuan lokasi industri.

Sistem jaringan telepon diawali oleh sentral telepon, dalam hal ini penyediaan kebutuhan telepon untuk kawasan industri untuk menggunakan sentral telepon terdekat, dengan pertimbangan jarak lokasi STO tersebut lebih dekat dengan lokasi daripada sentral telepon lainnya sehingga dapat menghemat dalam pembangunan jaringannya. Dari sentral telepon tersebut, kemudian diteruskan ke rumah kabel, kemudian ke jaringan transmisi, ke drop wire dan akhirnya ke rumah-rumah. Jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kapling-kapling industri yaitu dengan sistem kabel atas ataupun kabel bawah tanah.

Tabel 4. 8 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Lain-lain | Tahun | | | |
|-------------------------------|---|--|---|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 |
| Pengelolaan Lingkungan | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Instalasi Pembangunan Air Limbah (IPAL) komunal | <ul style="list-style-type: none"> •Kementerian Perindustrian, •Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral •BUMN, Pertamina, PLN •Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur •Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja • Bappelitbang • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah • Dinas Lingkungan Hidup | | V | V | V | V |
| 2 | Fasilitasi penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) | <ul style="list-style-type: none"> •Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> • Bappelitbang • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | | V | V | V | V |
| 4 | Penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung pembangunan industri | <ul style="list-style-type: none"> •Kementerian Perindustrian, •Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral •BUMN, Pertamina, PLN • Kementerian | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja • Bappelitbang • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah | | V | V | V | V |

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Lain-lain | Tahun | | | |
|----|--|--------------------------------|---|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 |
| | | Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Prov. Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Prov. Jawa Timur • Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Timur | • Dinas Lingkungan Hidup | | | | | |
| 5 | Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi | •Kementerian Perindustrian, | • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Prov. Jawa Timur • Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Timur | • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja • Bappelitbang • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah • Dinas Lingkungan Hidup • PDAM | V | V | V | V | |

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Lain-lain | Tahun | | | |
|--|--|---|---|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 |
| Perizinan / Pengendalian Lahan Industri | | | | | | | | | |
| | Fasilitasi pengadaan dan pembebasan lahan Kawasan Industri | <ul style="list-style-type: none"> •Kementerian Perindustrian, •Kementrian ATR •Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Prov. Jawa Timur • Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Daerah Kab. Ngawi • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja • Bappelitbang • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | V | V | V | V |
| Perizinan/ Pengendalian Investasi | | | | | | | | | |
| | Peningkatan kemudahan perizinan investasi | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja • Bappelitbang • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan | | V | V | V | V |

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Lain-lain | Tahun | | | |
|--|--|---|--|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 |
| | | | Prov. Jawa Timur • DPMPTSP Prov. Jawa Timur | Terpadu Satu Pintu | | | | | |
| Jaringan Sumber Daya Energi, Transportasi, Air Bersih, Sanitasi | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan infrastruktur Kawasan industri | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Kementerian Perhubungan | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja • Bappelitbang • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • PDAM • Dinas Perhubungan | V | V | V | V | |

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Lain-lain | Tahun | | | |
|----|---|---|--|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Timur | | | | | | |
| 2 | Penetapan rencana konektivitas Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan | <ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Prov. Jawa Timur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Bappelitbang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perhubungan | | V | | | |
| 3 | Pembangunan terminal barang | | <ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan Perindustrian | | V | V | | |

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Lain-lain | Tahun | | | |
|--|--|--|--|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 |
| | | | n Daerah Provinsi Jawa Timur | dan Tenaga Kerja | | | | | |
| | | | • Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Prov. Jawa Timur | • Bappelitbang • Dinas Lingkungan Hidup | | | | | |
| | | | • Dinas Perhubungan Prov. Jawa Timur | • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | |
| | | | • Dinas Perhubungan Prov. Jawa Timur | • Dinas Perhubungan | | | | | |
| Sistem Informasi Industri dan Infrastruktur Penunjang Standardisasi | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Sistem Informasi Industri Kabupaten Ngawi | • Kementerian Perindustrian, • Kementerian Komunikasi dan Informatika | • Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah Provinsi Jawa Timur | • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja | | V | V | V | V |
| | | | • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur | • Bappelitbang • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah | | | | | |
| | | | • Dinas Komunikasi dan Informatika | • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Komunikasi dan Informatika | | | | | |
| 2 | Percepatan standarisasi industri | • Kementerian Perindustrian | • Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah | • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga | | V | V | V | V |

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Lain-lain | Tahun | | | |
|----|---|--|---|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 |
| | | | Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur | Kerja • Bappelitbang | | | | | |
| 3 | Pembinaan penerapan Industri hijau | • Kementerian Perindustrian, • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, | • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum, | • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja • Bappelitbang | | V | V | V | V |
| 4 | Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar Industri | • Kementerian Perindustrian, | • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa | • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja • Bappelitbang | | V | V | V | V |

| No | Program | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Lain-lain | Tahun | | | |
|----|--------------------------|-----------------------------|--|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2041 |
| | | | Timur | | | | | | |
| 5 | Pengawasan penerapan SNI | • Kementerian Perindustrian | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja • Bappelitbang • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah | | V | V | V | V |

5. Program Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan industri pada bagian ini lebih terfokus pada pemberdayaan IKM. Di Kabupaten Ngawi, kebijakan ini tidak bisa dipisahkan dari kebijakan afirmatif IKM nasional yang dirumuskan dalam RIPIN dan juga dalam RPIP Jawa Timur yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam rangka keberpihakan terhadap IKM dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara indonesia;
2. Dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas; dan
3. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

Berdasarkan data Usaha Mikro Kabupaten Ngawi Tahun 2019, jumlah IKM di Kabupaten Ngawi mencapai 1764 industri yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Selanjutnya, kebijakan di Kabupaten Ngawi berlandaskan dua konsep pemberdayaan IKM yang terkait erat dengan tiga pokok kebijakan afirmatif IKM nasional.

1. Pertama, pembentukan holding atau pengelompokan IKM sebagai strategi peningkatan daya saing, melalui peningkatan efisiensi, khususnya pada aspek penetrasi pasar baik untuk pembelian bahan baku maupun pemasaran. Konsep ini sejalan dengan konsep pembentukan sentra industri, dimana kegiatan industri yang sejenis dikembangkan pada satu wilayah tertentu.
2. Kedua, pengembangan IKM secara paripurna. IKM paripurna yang dimaksud merupakan IKM yang unggul dalam persaingan global,

mampu meningkatkan kesejahteraan, dan memiliki keberlanjutan. Untuk mempercepat terwujudnya IKM paripurna dibutuhkan pembinaan secara utuh dan menyeluruh, yang dimulai dari tahapan produksi maupun pascaproduksi. Pembinaan IKM diawali dengan bantuan bahan baku sebagai stimulan.

Pada dasarnya, semua IKM yang dibina oleh pemerintah Kabupaten Ngawi adalah milik warga negara Indonesia yang terdiri dari lima jenis pembinaan IKM, yaitu: (i) bantuan alat, (ii) pendampingan, (iii) peningkatan kualitas SDM, (iv) peningkatan kapasitas teknologi, dan (v) bimbingan standardisasi dan sertifikasi termasuk di dalamnya packaging dan perlindungan HKI.

Tabel 4. 9 Program Pemberdayaan IKM

| No | Program | Pemangku Kepentingan | | | | Tahun | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Lain-lain | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 |
| | | | | | | - 2025 | - 2030 | - 2035 | - 2041 |
| 1 | Pengembangan Sentra IKM prioritas | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) | <ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Bappelitbang Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah | Asosiasi Pengelola Sentra IKM | v | v | v | v |
| 2 | Penguatan kelembagaan IKM | <ul style="list-style-type: none"> Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Perindustrian | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah Bappelitbang | Perguruan Tinggi | v | v | v | v |
| 3 | Peningkatan dan pemberian insentif bagi wirausaha baru | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur Dinas Koperasi dan UKM Prov. | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Bappelitbang Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan | | v | v | v | v |

| No | Program | Pemangku Kepentingan | | | | Tahun | | | |
|---------|--|--|--|--|--------------------|--------------|------|------|------|
| | | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | Lain-lain | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 |
| | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2041 | |
| | | | Jawa Timur | Menengah | | | | | |
| 7 | Fasilitasi promosi dan perluasan jaringan pemasaran produk IKM | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian, | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Bappelitbang Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah | Asosiasi Pengusaha | v | v | v | v |
| 8 | Peningkatan distribusi produk IKM | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian, | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Bappelitbang Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah | Asosiasi Pengusaha | v | v | v | v |
| Sumber: | | | Hasil | | | Rencana,2020 | | | |

V. PENUTUP

Penyusunan RPIK Ngawimerupakan keharusan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Di samping itu, penyusunan RPIK Ngawi berguna untuk:

- a. peningkatan distribusi/pemasaran produk IKM
- b. perencanaan dan peninjauan kawasan industri
- c. peningkatan kontribusi sektor industri sesuai dengan sektor unggulan di masing-masing wilayah Industri
- d. pedoman dan acuan seluruh OPD yang terkait dengan pembangunan sektor industri di Kabupaten Ngawi

Selain itu, RPIK juga berperan sebagai salah satu dokumen perencanaan jangka panjang yang harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan jangka panjang lainnya. Terakhir, RPIK Ngawi dapat dievaluasi untuk menadapatkan perbaikan setiap lima Tahun sekali.

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO